



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020**



Nomor : 26f/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020**



**Nomor : 26f/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Reviu	5
1.3 Kriteria Reviu	5
1.4 Metode Reviu	6
1.5 Batasan Reviu	8
BAB II GAMBARAN UMUM	9
2.1 Perkembangan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia	9
2.1.1 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Belanda.....	9
2.1.2 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Jepang.....	10
2.1.3 Otonomi Daerah di Era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	10
2.2 Peran BPK dalam Meningkatkan Kualitas Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah	13
2.3 Definisi, Unsur dan Pengukuran Tingkat Desentralisasi Fiskal	14
2.3.1 Definisi dan Unsur Desentralisasi Fiskal	14
2.3.2 Pengukuran Tingkat Desentralisasi Fiskal	15
2.4 Definisi dan Pengukuran Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	15
2.4.1 Definisi Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.....	15
2.4.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	16
BAB III HASIL REVIU KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL	18
3.1 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Secara Nasional	18
3.1.1 Provinsi	24
3.1.2 Kabupaten	25
3.1.3 Kota.....	27
3.2 Profil Desentralisasi Fiskal di Indonesia dan Empat Daerah yang Diuji Petik	28
3.2.1 Reviu atas Desain Kebijakan pada Pemerintah Pusat	28
3.2.2 Reviu atas Implementasi Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Daerah yang Diuji Petik	29
a. Pelimpahan Wewenang Pembelanjaan (<i>Expenditure Assignment</i>) yang Memadai	30

b. Pelimpahan Wewenang Penerimaan (<i>Revenue Assignment</i>) yang Memadai	36
c. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis.....	41
d. Pinjaman Daerah (<i>Subnational Borrowing</i>) yang Digunakan Secara Sehat dan Bijaksana	47
3.3 Pembahasan Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	50
3.3.1 Penilaian pada Empat Pemda yang Diuji Petik	51
3.3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kemandirian Fiskal Daerah	52
3.3.3 Upaya untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	53
BAB IV KESIMPULAN	54
4.1 Penilaian Kemandirian Fiskal Daerah	54
4.2 Penilaian Kualitas Desentralisasi Fiskal.....	55
4.2.1 Ketersediaan Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Pusat	55
4.2.2 Implementasi Desentralisasi Fiskal pada Empat Pemda yang Diuji Petik	55
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah	5
Tabel 2	Pemenuhan atas Sub Kriteria.....	6
Tabel 3	Pertimbangan Pemilihan Pemda Sampel	6
Tabel 4	Klasifikasi Pemda Berdasarkan Level Pemda dan Faktor Daerah Penerima/Bukan penerima Dais/Otsus.....	7
Tabel 5	Klasifikasi Pemda Berdasarkan Level Pemda dan Faktor Sektor PDRB.....	7
Tabel 6	Klasifikasi Berdasarkan Gabungan Faktor Level Pemda, Daerah Penerima Dais/Otsus, dan Sektor PDRB	8
Tabel 7	Rincian Data Pemda yang Digunakan dan Tidak Digunakan dalam Reviu..	18
Tabel 8	Klasifikasi IKF Berdasarkan Level Tingkat Pemerintahan (Nasional).....	18
Tabel 9	Klasifikasi IKF Berdasarkan Faktor Daerah Penerima atau Bukan penerima Dais/Otsus (Nasional)	19
Tabel 10	Klasifikasi IKF Berdasarkan Faktor Sektor Lapangan Usaha PDRB Dominan (Nasional).....	21
Tabel 11	Klasifikasi IKF Berdasarkan Gabungan Ketiga Faktor Level Pemda, Daerah Penerima Dais/Otsus, dan Sektor PDRB	21
Tabel 12	Ikhtisar IKF dan Rasio PDRD Secara Nasional Tahun 2020	22
Tabel 13	Pemda yang Mengalami Penurunan Status di Tahun 2020.....	23
Tabel 14	Rincian Tren Status IKF Pemda 2013-2020	23
Tabel 15	Ikhtisar IKF Pemerintah Provinsi 2020	24
Tabel 16	Rincian Tren Status IKF Pemerintah Provinsi 2013-2020.....	25
Tabel 17	Ikhtisar IKF Pemerintah Kabupaten 2020	26
Tabel 18	Rincian Tren Status IKF Pemerintah Kabupaten 2013-2020.....	26
Tabel 19	Ikhtisar IKF Pemerintah Kota 2020	27
Tabel 20	Rincian Tren Status IKF Pemerintah Kota 2013-2020	28
Tabel 21	Hasil Reviu Implementasi Desentralisasi Fiskal Pada Pemda Sampel	30
Tabel 22	Hasil Reviu Unsur 1.1: Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.....	31
Tabel 23	Hasil Reviu Unsur 1.2: Kesesuaian dengan Kriteria Efisiensi atau Prinsip Subsidiaritas.....	32
Tabel 24	Hasil Reviu Unsur 1.3: Cakupan Area Layanan atau Manfaat yang Terukur	34
Tabel 25	Hasil Reviu Unsur 1.4: Internalisasi Kebutuhan dan Nilai Budaya Lokal dalam Pemberian Layanan	35

Tabel 26	Hasil Reviu Unsur 2.1: Sumber Pendapatan yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Keuangan Mengikuti Fungsi.....	37
Tabel 27	Hasil Reviu Unsur 2.2: Pemerintah Daerah Seharusnya Memiliki Otoritas Pajak yang Signifikan	39
Tabel 28	Hasil Reviu Unsur 2.3: Sumber Pendapatan yang Diserahkan untuk Dipungut dan Dikelola Entitas Lokal Harus Sesuai dengan Pendapatan Daerah.....	40
Tabel 29	Hasil Reviu Unsur 3.1: Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Diatur oleh Pemerintah Pusat.....	42
Tabel 30	Hasil Reviu Unsur 3.2: Desain Transfer untuk Mengatasi Cela Fiskal dan Mendorong Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.....	43
Tabel 31	Hasil Reviu Unsur 3.3: Kebijakan Transfer yang Komprehensif untuk Mengurangi Disparitas Fiskal Antar Daerah	45
Tabel 32	Hasil Reviu Unsur 3.4: Kebijakan Transfer yang Dinamis untuk Pendanaan Program Prioritas Nasional	46
Tabel 33	Hasil Reviu Unsur 4.1: Penerapan Batasan Anggaran yang Ketat	47
Tabel 34	Hasil Reviu Unsur 4.2: Penerapan Kontrol yang Ketat atas Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Penggunaan Pinjaman	49
Tabel 35	Hasil Reviu Unsur 4.3: Penggunaan Pinjaman Meminimalisir Risiko yang Dapat Mengganggu Keberlanjutan Fiskal Daerah	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendulum Sentralisasi-Desentralisasi	9
Gambar 2. Contoh Pemda Dengan Tren IKF Datar/ <i>Flat</i>	24
Gambar 3. Contoh Pemda Dengan Tren IKF Tidak Datar/Non- <i>flat</i>	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Code of Good Practices of Fiscal Decentralization (CGPFD)
- Lampiran 2 : Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013-2020
- Lampiran 3 : Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL REVIU ATAS KEMANDIRIAN FISKAL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

- 01 Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai berlakunya otonomi daerah dalam bidang pemerintahan. Pemerintah Pusat menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun dan BPK telah melakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah secara rutin. BPK menjadikan hasil reviu kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) agar menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.
- Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 280 ayat (2) huruf a, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
- 02 Tujuan pelaksanaan reviu kemandirian fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada Tahun 2020 dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemerintah daerah.
- Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah menggunakan formula Hunter (1977), sedangkan pengelompokan kemandirian fiskal daerah mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018).
- Pendekatan kualitatif bertujuan mengukur kualitas desentralisasi fiskal daerah. Reviu dilakukan melalui kombinasi metode evaluasi mandiri (*self assessment*) responden, diskusi kelompok terpumpun/*Focus Group Discussion* (DKT/FGD), analisis bukti
- Latar Belakang
Tujuan dan Metode

pendukung, dan konfirmasi/komunikasi hasil sementara kepada wakil dari pemerintah pusat atas kuesioner yang dikembangkan dari praktik-praktik terbaik dalam desentralisasi fiskal/*Code of Good Practices of Fiscal Decentralization* (CGPFD). Kuesioner tersebut terdiri dari empat pilar desentralisasi fiskal dan 44 kriteria. Pengelompokan kualitas desentralisasi fiskal mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018).

- 03 Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menghitung IKF atas 503 dari total 542 pemerintah daerah (pemda). Terdapat 30 pemda di wilayah Provinsi Papua yang tidak diperoleh data laporan keuangannya akibat kendala infrastruktur teknologi informasi (putusnya jaringan *fiber optic* bawah laut) serta 9 pemda di luar Provinsi Papua yang belum menyerahkan laporan keuangan *unaudited* hingga posisi per 30 April 2021. 503 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut terdiri dari 167 LKPD *audited* (10 Provinsi, 157 Kabupaten/Kota) dan 336 LKPD *unaudited* (23 Provinsi dan 313 Kabupaten/Kota).

Pelaksanaan
Reviu

Pendekatan kualitatif dilakukan pada dua kementerian yang berperan penting dalam membangun postur kebijakan desentralisasi fiskal dan melakukan pembinaan atas penerapannya, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta empat pemda sampel (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kabupaten Badung, dan Kota Mataram) yang dipilih berdasarkan faktor level pemerintahan (provinsi/kabupaten/kota), kategori sektor lapangan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dominan, kategori Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) 2019, serta kategori daerah penerima dan bukan penerima dana keistimewaan (Dais) atau otonomi khusus (Otsus).

- 04 Hasil perhitungan IKF dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan:
- a. Penilaian atas kemandirian fiskal atas 503 pemda secara nasional menunjukkan:
1. Sebagian besar pemerintah daerah (443 dari 503 pemda atau 88,07%) masuk ke dalam kategori “**Belum Mandiri**”.
 2. Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) **tidak terlalu memengaruhi** status/kategori kemandirian fiskal pemda. Mayoritas pemda (468 dari 503 pemda atau 93,04%) tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013 **bahkan sampai dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020**. Hal ini diperkuat dengan data perubahan IKF 2020 yaitu penurunan IKF pada 188 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar -1,92 poin persentase (pp) dan kenaikan IKF pada 315 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar 1,28 pp.
 3. **Kesenjangan** kemandirian fiskal antar daerah yang tinggi. Kesenjangan/gap kemandirian fiskal secara nasional dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima Dais/Otsus, level pemda, dan sektor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor atau 64,29% kombinasi faktor memiliki kesenjangan IKF di atas 25 pp).
 4. Pemerintah provinsi memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh pemerintah kota dan terakhir pemerintah kabupaten.
 5. Daerah bukan penerima Dais/Otsus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima Dais/Otsus.

Hasil Reviu

6. Pemda yang dominan pada sektor PDRB 2 memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh sektor PDRB 3 dan terakhir sektor PDRB 1.
- b. Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan:
 - 1) Hasil penilaian atas ketersediaan desain kebijakan di tingkat pemerintah pusat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria reviu desentralisasi fiskal. Hal tersebut kemudian didukung oleh komitmen pemda yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa walaupun tingkat kemandirian fiskal empat pemda yang diuji petik berbeda-beda, secara umum kualitas desentralisasi fiskal pada pemda tersebut sangat baik.
 - 2) Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 75% kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi, yang berarti kualitas desentralisasi fiskal dikategorikan "Sangat Baik".

Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah mendanai kegiatan daerahnya tanpa transfer dari luar pemda, yang dihitung melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan tanpa memerhatikan faktor lainnya. Sementara itu penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal mencakup berbagai aspek yaitu pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman daerah.

Jakarta, 31 Mei 2021
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua




Dr. Pius Lustrilanang S.I.P., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota/Koordinator Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua paket UU tersebut menandai diperluasnya desentralisasi dalam bidang pemerintahan, sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Desentralisasi muncul akibat dari tuntutan daerah untuk diberi kewenangan dalam melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Karena dianggap masih terdapat kelemahan dalam kedua paket UU tersebut, maka UU tersebut kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Latar Belakang

Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibanding pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Hal ini akan mendorong efisiensi dalam melakukan pelayanan ke masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan diperluas. Kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.

Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun dan BPK telah melakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah secara rutin. BPK menjadikan hasil reviu kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan

pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) agar menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu agar kemandirian fiskal daerah dapat dipetakan untuk mengetahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

1.2 Tujuan Reviu

Tujuan pelaksanaan reviu kemandirian fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada Tahun 2020 dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemerintah daerah.

Tujuan Reviu

1.3 Kriteria Reviu

Pelaksanaan reviu kemandirian fiskal Tahun 2020 mengacu kepada beberapa kriteria sebagai berikut.

Kriteria Reviu

- a. Perhitungan IKF menggunakan formula Hunter (1977) dan kategori kemandirian fiskal daerah mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018)

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan nilai IKF yang berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Semakin rendah nilai IKF, maka semakin belum mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin mandiri suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokan menjadi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri” seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber: Sampurna (2018)

- b. Penggunaan *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization* dalam mengevaluasi kualitas desentralisasi fiskal

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam reviu kemandirian fiskal daerah adalah dengan menilai implementasi desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah (pemda). Kriteria yang digunakan berupa instrumen empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu (1) pelimpahan wewenang pembelanjaan; (2) pelimpahan wewenang penerimaan; (3) transfer antarlingkup pemerintahan; dan (4) pinjaman daerah.

Pilar-pilar tersebut kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang kemudian dikembangkan menjadi 44 kriteria penilaian dengan merujuk pada *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization* (CGPFD) atau formulasi praktik-praktik terbaik desentralisasi fiskal. Hasil reviu atas kriteria akan menilai keterpenuhan kondisi tersebut pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan dua penilaian yaitu sudah terpenuhi atau belum terpenuhi.

Tabel 2 Pemenuhan atas Sub Kriteria

No	Pemenuhan	Persentase	Skor
1	0 – 12 kriteria	0 – 24,99%	25
2	12 – 22 kriteria	25 – 49,99%	50
3	22 – 33 kriteria	50 – 74,99%	75
4	33 – 44 kriteria	75 -100%	100

Sumber: Sampurna (2018)

1.4 Metode Reviu

BPK melaksanakan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah untuk Tahun 2020 dengan metode sebagai berikut.

Metode Reviu

- a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kemandirian fiskal dengan pendekatan kuantitatif (IKF) dan penilaian kualitas desentralisasi fiskal dengan pendekatan kualitatif. Perencanaan pendekatan kuantitatif meliputi perolehan data pendapatan dan pinjaman 542 pemerintah daerah per 30 April 2021 dari perwakilan BPK serta faktor tambahan untuk analisis kuantitatif. Perencanaan pendekatan kualitatif meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan pemda yang akan diuji petik. Sampel dipilih berdasarkan faktor level pemerintahan (provinsi/kabupaten/kota), kategori sektor lapangan usaha PDRB dominan, kategori IKF 2019, serta kategori daerah penerima Dais/Otsus sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Pertimbangan Pemilihan Pemda Sampel

Pemda Sampel	Level (Prov, Kab, Kota)	Sektor Lap. Usaha PDRB	Kategori IKF 2019	Penerima Dais/Otsus
Provinsi Aceh	Provinsi	Primer	Belum Mandiri	Ya
Provinsi Jawa Barat	Provinsi	Sekunder	Mandiri	Tidak
Kabupaten Badung	Kabupaten	Tersier	Sangat Mandiri	Tidak
Kota Mataram	Kota	Tersier	Menuju Mandiri	Tidak

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019), data diolah

b. Pelaksanaan reviu

Penghitungan IKF dilakukan atas 503 dari total 542 pemda karena terdapat kendala sebagaimana dijelaskan pada batasan reviu. Analisis kemandirian fiskal dilengkapi analisis Rasio PDRD (rasio pendapatan daerah dan retribusi daerah/PDRD terhadap PDRB) dengan mengklasifikasikan IKF dan PDRB tersebut berdasarkan tingkat pemerintahan daerah, faktor daerah penerima dan bukan penerima Dais/Otsus serta faktor sektor lapangan usaha PDRB dominan. Interviu dengan pemda sampel juga dilakukan untuk memperkaya interpretasi data.

Klasifikasi berdasarkan level pemerintahan daerah dilakukan dengan pertimbangan bahwa tiap tingkat pemerintahan memiliki karakteristik dan kewenangan fiskal yang berbeda. Klasifikasi berdasarkan daerah penerima dan bukan penerima Dais/Otsus dilakukan karena dana tambahan khusus tersebut memiliki pengaruh negatif atau minimal berkorelasi negatif terhadap kemandirian fiskal daerah. Klasifikasi berdasarkan sektor lapangan usaha PDRB dominan dilakukan karena tiap sektor PDRB memiliki karakteristik berbeda yang sangat terkait erat dengan kewenangan pemda dalam memungut PDRD atas sektor tersebut. Selanjutnya analisis juga dilakukan dengan menggabungkan tiga faktor tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang antar pemda dengan karakteristik yang sama (*apple to apple*).

Klasifikasi 503 pemda berdasarkan level pemerintahan adalah 33 provinsi, 378 kabupaten, dan 92 kota. Klasifikasi berdasarkan level pemerintahan dan faktor penerima atau bukan penerima Dais/Otsus disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Klasifikasi Pemda Berdasarkan Level Pemda dan Faktor Daerah Penerima/Bukan penerima Dais/Otsus

Level Pemda (Prov. Kab. Kota)	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus	Daerah Penerima Dais/Otsus	Jumlah
Provinsi	30	3	33
Kabupaten	344	34	378
Kota	85	7	92
Jumlah	459	44	503

Sumber: LKPD (2020), data diolah

Klasifikasi berdasarkan level pemerintahan dan sektor PDRB disajikan pada Tabel 5 dan yang terakhir klasifikasi berdasarkan gabungan ketiga faktor level pemda, daerah penerima Dais/Otsus, dan sektor PDRB disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5 Klasifikasi Pemda Berdasarkan Level Pemda dan Faktor Sektor PDRB

Level Pemda (Prov. Kab. Kota)	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	Jumlah
Provinsi	22	9	2	33
Kabupaten	162	36	180	378
Kota	0	11	81	92
Jumlah	184	56	263	503

Sumber: BPS (2019), data diolah

Tabel 6 Klasifikasi Berdasarkan Gabungan Faktor Level Pemda, Daerah Penerima Dais/Otsus, dan Sektor PDRB

Level Pemda (Prov. Kab. Kota)	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus			Daerah Penerima Dais/Otsus			Jumlah
	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	
Provinsi	21	7	2	1	2	-	33
Kabupaten	152	34	158	10	2	22	378
Kota	-	11	74	-	-	7	92
Jumlah	173	52	234	11	4	29	503

Sumber: BPS (2019), data diolah

Penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal dilakukan pada empat pemda sampel melalui kombinasi metode evaluasi mandiri (*self assessment*) responden, diskusi kelompok terpumpun/*Focus Group Discussion* (DKT/FGD), dan analisis bukti pendukung. Reviu mengikutsertakan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ahli otonomi daerah dan ahli desentralisasi politik untuk melengkapi gambaran atas desain dan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

1.5 Batasan Reviu

Batasan dalam pelaksanaan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah Tahun 2020 sebagai berikut.

Batasan Reviu

a. Reviu atas kemandirian fiskal daerah

Reviu dilakukan terhadap 503 dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Terdapat 30 pemda di wilayah Provinsi Papua yang tidak diperoleh data laporan keuangannya akibat kendala infrastruktur teknologi informasi (putusnya jaringan *fiber optic* bawah laut) serta sembilan pemda di luar Provinsi Papua yang belum menyerahkan laporan keuangan *unaudited* hingga posisi per 30 April 2021. Posisi per 30 April 2021, 503 LKPD tersebut terdiri dari 167 LKPD *audited* (10 Provinsi, 157 Kabupaten/Kota) dan 336 LKPD *unaudited* (23 Provinsi dan 313 Kabupaten/Kota). Untuk 30 pemda di wilayah Provinsi Papua yang tidak diperoleh datanya dan sembilan pemda yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2020 kepada BPK, angka kemandirian fiskalnya tidak dapat dihitung.

b. Reviu atas kualitas desentralisasi fiskal

Prosedur reviu terbatas pada kombinasi metode evaluasi mandiri (*self assessment*) responden, diskusi kelompok terpumpun/*Focus Group Discussion* dan analisis bukti pendukung. Tidak dilakukan prosedur reviu lain untuk meyakini jawaban responden. Batasan lain adalah kriteria CGPFD dianggap telah terpenuhi apabila responden dapat memberikan minimal satu contoh implementasi.

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Perkembangan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Indonesia telah mengenal otonomi daerah bahkan sejak era penjajahan Belanda. Belanda dan Jepang memilih bentuk otonomi daerah karena karakter Indonesia. Indonesia memiliki wilayah daratan serta lautan yang luas, berbentuk kepulauan, memiliki banyak penduduk dengan ragam suku, budaya, agama dan aliran kepercayaan, sehingga membuat otonomi daerah menjadi pilihan utama.

Perkembangan
Otonomi Daerah
dan Desentralisasi
Fiskal di Indonesia

Kebijakan otonomi daerah semenjak era Belanda hingga kini selalu berubah mengikuti politik pemerintahan pada era tersebut. Perubahan tersebut disebabkan “tarik-menarik kewenangan” antara pemerintah pusat (pempus) dengan pemerintah daerah (pemda) yang digambarkan dalam gerakan pendulum sentralisasi-desentralisasi berikut.



Gambar 1. Pendulum Sentralisasi-Desentralisasi

2.1.1 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Belanda

Kebijakan otonomi daerah di era Belanda bersifat sentralisasi. Otonomi daerah di era Belanda ditujukan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah pusat (Pemerintah Hindia Belanda) dan mempertahankan kolonialisme Belanda di Indonesia. Ciri khas dari otonomi daerah tersentralisasi era Belanda adalah kewajiban daerah otonom untuk bertanggung jawab pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Peraturan perundungan yang terkait dengan otonomi daerah pada era Belanda antara lain.

- a. *Decentralisatie Wet* (Undang-Undang Desentralisasi) *Staatblad* 1903 Nomor 329 yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Belanda pada 23 Juli 1903. Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mengeluarkan *Decentralisatie Besluit* (Keputusan Desentralisasi) *Staatblad* 1905 Nomor

137 untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut. Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian menerbitkan *Locale Raden-Ordonnatie* (Keputusan tentang Dewan Lokal) *Staatblad* 1905 Nomor 181. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, di wilayah Hindia Belanda dibentuk daerah-daerah otonom setingkat keresidenan (*gewest*) dan kota (*gemeente*), misalnya *Gewest* Madura, *Gewest* Besuki, *Gemeente* Batavia, dan *Gemeente* Messter Cornelis (Jatinegara).

- b. *Bestuurshervorming Wet* (Undang-Undang Reformasi Administrasi) *Staatblad* 1922 Nomor 216. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan *Provincieordonantie* *Staatblad* 1924 Nomor 78, *Regentschapordonantie* *Staatblad* 1924 Nomor 79 dan *Stadsgemeenteordonantie* *Staatblad* 1924 Nomor 365 untuk pembentukan pemerintahan setingkat provinsi, kabupaten dan kotapraja di Jawa dan Madura. Pembentukan daerah otonom di luar jawa masih mendasarkan pada *Decentralisatie Wet*, misalnya *Gewest* Palembang, *Gewest* Sumatera Barat, *Gemeente* Medan, dan *Gemeente* Makassar.

2.1.2 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Jepang

Kebijakan otonomi daerah di era Jepang juga bersifat sentralisasi. Jepang cenderung mempertahankan model otonomi daerah di era Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan strategi militer Jepang untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Daerah-daerah otonom didorong Jepang agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta mampu menyediakan kebutuhan perang berupa harta dan manusia. Peraturan perundangan yang terkait dengan otonomi daerah pada era Jepang antara lain.

- a. *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 pada Pasal 3 menyebutkan, semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.
- b. *Osamu Seirei* Nomor 27 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini, Jawa dibagi ke dalam beberapa *Syuu* (keresidenan), *Ken* (kabupaten) dan *Si* (kotapraja).
- c. *Osamu Seirei* Nomor 28 Tahun 1942 tentang Pembentukan Beberapa Keresidenan dan Kotapraja Luar Biasa Jakarta (sebagai tindak lanjut dari nomor b di atas). Jakarta secara khusus dijadikan *Tokubetu Si* (kotapraja luar biasa setingkat keresidenan) yang diperintah langsung oleh *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang).
- d. *Osamu Seirei* Nomor 37 Tahun 1943 tentang pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat di tingkat keresidenan dan di Jakarta.

2.1.3 Otonomi Daerah di Era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kebijakan otonomi daerah di era Negara Kesatuan Republik Indonesia terus mengalami perubahan sifat antara sentralisasi dan desentralisasi. Peraturan perundangan yang terkait dengan otonomi daerah pada era NKRI antara lain.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (UU Desentralisasi 1945). Otonomi

daerah di masa ini disebut “otonomi Indonesia” yang berkedaulatan rakyat serta lebih luas dari otonomi daerah era Belanda asal tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi pada masa ini belum dapat ditentukan sifatnya karena undang-undang ini dibuat pada masa darurat dan ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Tidak ada sebutan khusus otonomi daerah pada masa ini. Kedudukan dan kewenangan DPRD diperkuat, sedangkan kedudukan dan kewenangan kepala daerah dibatasi. Titik berat otonomi undang-undang ini adalah pada pemerintahan desa.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUDS 1950. Otonomi daerah di masa ini disebut “otonomi riil dan seluas-luasnya”. Demokrasi liberal yang berlaku pada masa itu membuat otonomi daerah saat itu dianggap sebagai otonomi paling luas dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan dan kewenangan DPRD semakin diperkuat, sedangkan kedudukan dan kewenangan kepala daerah semakin dibatasi. Titik berat otonomi tidak secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang ini.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Dekrit Presiden 1959 (kembali ke UUD 1945). Otonomi daerah di masa ini mempertahankan istilah “otonomi riil dan seluas-luasnya”. Beralihnya demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin menjadikan kebijakan otonomi bersifat sentralisasi. Dominasi pemerintah pusat atas pemerintah daerah makin kuat. Kedudukan dan kewenangan kepala daerah diperkuat, kedudukan dan kewenangan DPRD dibatasi. Kepala daerah secara hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Titik berat otonomi tidak secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang ini.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945 dan merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian orde lama ke orde baru. Otonomi daerah di masa ini disebut “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Kebijakan otonomi di masa ini adalah sentralisasi yang bahkan lebih kuat dari era demokrasi terpimpin. Kedudukan dan kewenangan kepala daerah diperkuat, kedudukan dan kewenangan DPRD dibatasi. Kepala daerah secara hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Titik berat otonomi undang-undang ini adalah pada pemerintahan daerah tingkat II (setara kabupaten/kota).
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen). Prinsip otonomi daerah yang dianut pada masa ini adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kebijakan otonomi pada masa ini adalah desentralisasi yang bertolak belakang dengan kebijakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hal yang menarik pada masa ini adalah provinsi bukan merupakan atasan dari kabupaten/kota, sehingga provinsi kehilangan kendali atas kabupaten/kota. Kedudukan dan kewenangan DPRD sangat diperkuat, kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD bukan lagi kepada Presiden. Titik berat otonomi tidak secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini memunculkan tiga model paradigma desentralisasi otonomi daerah yaitu:

- 1) Desentralisasi politik yaitu mekanisme pemerintah pusat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah (otonomi daerah);
 - 2) Desentralisasi administratif yaitu penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah;
 - 3) Desentralisasi fiskal yaitu penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dikeluarkan berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen. Prinsip otonomi daerah yang dianut pada masa ini adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini sedikit menarik kebijakan otonomi yang terlalu desentralisasi ke arah sentralisasi. Kedudukan dan kewenangan DPRD sedikit dikurangi (kepala daerah dipilih rakyat, tidak lagi DPRD). Pemerintah pusat lebih dapat melakukan intervensi pada pemerintah daerah dibanding Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut pada masa ini adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan. Kewenangan pemerintah daerah diletakkan lebih ke provinsi. Kewenangan bidang pertambangan; kehutanan; perkebunan; kelautan dan perikanan; serta pendidikan menengah yang semula diberikan pada kabupaten/kota ditarik ke provinsi, karena beberapa hal berikut.
- 1) Kabupaten/kota tidak mengurus kewenangan tersebut dengan baik;
 - 2) Banyak kasus penyalahgunaan perizinan;
 - 3) Kerusakan ekologis yang parah di berbagai wilayah; dan
 - 4) Sulitnya pembinaan dan pengawasan oleh pusat terhadap 508 kabupaten/kota.
- i. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini menarik penguasaan mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan ini menarik pendulum otonomi daerah makin ke arah sentralisasi.

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan intervensi (norma, standar, prosedur dan kriteria) terhadap pemda terkait izin usaha. Kebijakan otonomi ini cenderung ke arah sentralisasi, namun tidak seberat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (tidak menarik penuh kewenangan pemda). Latar belakang pemberian wewenang intervensi tersebut antara lain.
 - 1) Munculnya pengaturan berlebihan (*red tape*) atas izin usaha;
 - 2) Pelayanan perizinan rumit, sehingga tidak menarik minat investor (*not investor friendly*)
 - 3) Terjadi praktik jual beli izin usaha; dan
 - 4) Mengganggu penciptaan lapangan kerja.

2.2 Peran BPK dalam Meningkatkan Kualitas Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

BPK merupakan anggota organisasi lembaga pemeriksa sedunia *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK memerhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional (*International Standard of Supreme Audit Institutions/ISSAI*). Standar pemeriksaan internasional salah satunya mengatur tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa, agar pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

**Peran BPK dalam
Meningkatkan
Kualitas
Desentralisasi
Fiskal Pemerintah
Daerah**

Pelaksanaan reviu kemandirian fiskal dengan menilai kualitas desentralisasi fiskal merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan *International Organization of Supreme Audit Institutions Principle* (INTOSAI-P) Nomor 12 tentang *The Value of Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the lives of citizens*. INTOSAI-P 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. INTOSAI-P 12 tersebut selaras dengan kerangka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang ditetapkan PBB dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan.

Selain itu BPK secara organisasi, meningkatkan kematangan lembaga dengan meningkatkan peran yang dilakukan dalam pemeriksaan. Kondisi sebelumnya lebih banyak pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan. Peran

sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.

2.3 Definisi, Unsur dan Pengukuran Tingkat Desentralisasi Fiskal

2.3.1 Definisi dan Unsur Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas pembelanjaan dan penerimaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Empat pilar desentralisasi fiskal beserta 14 unsur pendukung atas pilar tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pelimpahan wewenang pembelanjaan (*expenditure assignment*) yang memadai

Pilar ini muncul sebagai konsekuensi adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tentunya membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya. Unsur pendukung untuk tegaknya pilar ini sebagai berikut.

- 1) Kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- 2) Layanan publik yang memenuhi kaidah efisiensi atau prinsip subsidiaritas;
- 3) Kejelasan/keterukuran lokasi serta pihak penerima layanan publik; dan
- 4) Layanan publik yang mengakomodasi kebutuhan dan/atau budaya lokal.

- b. Pelimpahan wewenang penerimaan (*revenue assignment*) yang memadai

Pilar kedua muncul untuk menjawab kebutuhan pendanaan atas keputusan pembelanjaan yang dibuat pemerintah daerah. Unsur pendukung untuk tegaknya pilar ini sebagai berikut.

- 1) Sumber pendapatan yang dilimpahkan ke pemda memenuhi kaidah “*money/finance follows function*”;
- 2) Pemda diberikan otoritas pajak yang signifikan; dan

- 3) Sumber pendapatan yang dikelola pemda memenuhi kaidah sebagai pendapatan lokal.

- c. Desain transfer antartingkat pemerintahan (*intergovernmental transfer*) yang komprehensif dan dinamis

Pilar ketiga ini muncul untuk mengatasi tantangan terkait eksternalitas dan *spillover* layanan, celah fiskal vertikal, disparitas fiskal antardaerah, serta kebutuhan dana akibat adanya layanan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemda. Unsur pendukung untuk tegaknya pilar ini sebagai berikut.

- 1) Adanya transfer antartingkat pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat;

- 2) Adanya desain transfer yang mengatasi celah fiskal namun juga mendorong kemandirian pemda (pembelanjaan yang berkualitas dan peningkatan pendapatan daerah);
 - 3) Kebijakan transfer harus didesain secara komprehensif untuk mengatasi disparitas fiskal antardaerah; dan
 - 4) Kebijakan transfer yang dinamis untuk pendanaan program prioritas nasional.
- d. Pinjaman daerah (*subnational borrowing*) yang digunakan secara sehat dan bijaksana

Pilar keempat ini muncul untuk menutupi kebutuhan pendanaan atas program/kegiatan tertentu jika penerimaan tahun berjalan tidak mencukupi. Pinjaman daerah harus dikelola secara sehat dan bijaksana agar tidak membebani anggaran atau menggerus kapasitas fiskal. Unsur pendukung untuk tegaknya pilar ini sebagai berikut.

- 1) Penerapan batasan anggaran yang ketat;
- 2) Penerapan kontrol yang ketat atas kebijakan tata kelola keuangan daerah dalam penggunaan pinjaman; dan
- 3) Penggunaan pinjaman pemerintah daerah harus dapat meminimalisir adanya risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal daerah.

2.3.2 Pengukuran Tingkat Desentralisasi Fiskal

Pengukuran tingkat desentralisasi fiskal dilakukan menggunakan kuesioner kualitatif yang dikembangkan dari *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization/CGPFD* (Sampurna, 2018). Kuesioner tersebut terdiri dari empat pilar, 14 unsur, dan 44 kriteria. Pertanyaan dikembangkan dari kriteria desentralisasi fiskal dalam CGPFD tersebut (**Lampiran 1**). Penarikan simpulan dilakukan secara analisis deskriptif atas pemenuhan 44 kriteria CGPFD.

Pengukuran
Tingkat
Desentralisasi
Fiskal

2.4 Definisi dan Pengukuran Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

2.4.1 Definisi Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Dengan indikator ini dapat diketahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal (*fiscal vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi dan
Pengukuran
Kemandirian
Fiskal Daerah

Esenyi kemandirian fiskal daerah seperti yang dinyatakan Hunter (1977) yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran). Pemerintah daerah dalam hal ini setidaknya memiliki posisi tawar untuk dapat meningkatkan porsi penerimaan yang mereka kumpulkan, yang diiringi dengan terjadinya peningkatan belanja lebih cepat dibandingkan di tingkat pusat.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.4.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Salah satu metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula Hunter (1977) tersebut telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan untuk menghitung kemandirian fiskal daerah. Formula IKF menurut Hunter (1977) adalah sebagai berikut.

$$FAI = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{EXP_L}$$

Keterangan:

- | | |
|-------------------|--|
| FAI | : <i>Fiscal Autonomy Index</i> |
| EXP _L | : <i>Local Expenditure</i> (Pengeluaran daerah) |
| TrGP | : <i>General Purpose Transfer</i> (Dana Alokasi Umum) |
| TrSP | : <i>Spesific Purpose Transfer</i> (Dana Alokasi Khusus) |
| B | : <i>Subnational Borrowing</i> (Pinjaman daerah) |
| REV _{SH} | : <i>Revenue Sharing</i> (dana bagi hasil/DBH) |

Index Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Formula tersebut dapat menimbulkan kerumitan apabila diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi, karena dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. *Index Hunter* (1977) dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD (DAU + DAK + Pinjaman Daerah + DBH) lebih tinggi dari total belanja.

Karena struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia sedikit berbeda dengan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam *Formula Hunter* (1977) maka *Formula Hunter* (1977) yang digunakan dalam reviu ini disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia. Berikut adalah formula Hunter yang telah disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia, yaitu:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Keterangan:

- IKF : Index Kemandirian Fiskal;
- REV_{OR} : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Tr_{GP} : *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- Tr_{SP} : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik)
- B : *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;
 - c. DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. DBH sumber daya alam.

BAB III

HASIL REVIU KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL

3.1 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Secara Nasional

Otonomi daerah mendesentralisasi beberapa kewenangan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah diberikan dana transfer dari pemerintah pusat dan juga diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah adalah konsekuensi untuk mendanai urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah Tahun 2020 dilakukan atas 503 pemda dari total 542 pemda. Terdapat 39 pemda yang tidak dianalisis dalam reviu Tahun 2020 karena data laporan keuangannya tidak diperoleh selama pelaksanaan reviu. Rincian data pemda yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam analisis reviu disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Rincian Data Pemda yang Digunakan dan Tidak Digunakan dalam Reviu

Level Pemda	Pemda yang Dianalisis	Pemda yang Tidak Dianalisis		Jumlah
		Pemda di Wilayah Provinsi Papua *)	Pemda yg LK <i>Unaudited</i> -nya Blm diserahkan ke BPK	
Provinsi	33	1	0	34
Kabupaten	378	28	9 **)	415
Kota	92	1	0	93
Total	503	30	9	542

Sumber: LKPD (2020), data diolah

Keterangan:

*) = data tidak diperoleh akibat putusnya *fiber optic* (FO) bawah laut

**) = Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Mamasa

Pada Tahun 2020, tidak ada satupun pemda yang berhasil mencapai status IKF 4 (Sangat Mandiri). Klasifikasi IKF atas 503 pemda yang dianalisis berdasarkan level tingkat pemerintahan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Klasifikasi IKF Berdasarkan Level Tingkat Pemerintahan (Nasional)

Status IKF 2020	Provinsi	Prov (%)	Kabupaten	Kab (%)	Kota	Kota (%)
1	10	30%	369	98%	64	70%
2	16	49%	8	2%	26	28%
3	7	21%	1	0,26%	2	2%
Jumlah	33	100%	378	100%	92	100%

Sumber: LKPD (2020), data diolah

Analisis atas klasifikasi IKF berdasarkan proporsi jumlah pemda pada tiap level pemerintahan diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada status IKF 1 (Belum Mandiri), urutan proporsi terkecil hingga terbesar adalah: provinsi (30%), kota (70%), dan terakhir adalah kabupaten (98%).
- b. Pada status IKF 2 (Menuju Kemandirian), urutan proporsi terbesar hingga terkecil adalah: provinsi (49%), kota (28%), dan terakhir adalah kabupaten (2%).
- c. Pada status IKF 3 (Mandiri), urutan proporsi terbesar hingga terkecil adalah: provinsi (21%), kota (2%), dan terakhir adalah kabupaten (0,26%).

Analisis kemandirian fiskal dalam reviu Tahun 2020 juga menambahkan analisis atas **Rasio PDRD** (ratio pendapatan daerah dan retribusi daerah/PDRD terhadap PDRB). Angka Rasio PDRD digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemda dalam rangka menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pada Tahun 2020, Analisis IKF dan Rasio PDRD dilakukan dengan memasukkan dua faktor tambahan sebagai berikut.

a. Daerah penerima dana otonomi khusus (Otsus) atau dana keistimewaan (Dais)

Seluruh pemerintah daerah di empat wilayah: Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY, masuk ke dalam kategori ini. Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh merupakan wilayah penerima Otsus sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY merupakan wilayah penerima Dais. Faktor ini dimasukkan dalam analisis untuk mereviu kemungkinan perbedaan kemandirian fiskal daerah penerima Dais/Otsus dan daerah bukan penerima Dais/Otsus.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Klasifikasi IKF atas 503 pemda yang dianalisis berdasarkan faktor daerah penerima atau bukan penerima Dais/Otsus disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Klasifikasi IKF Berdasarkan Faktor Daerah Penerima atau Bukan penerima Dais/Otsus (Nasional)

Status IKF 2020	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus	%	Daerah Penerima Dais/Otsus	%
1	402	88%	41	93%
2	47	10%	3	7%

Status IKF 2020	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus	%	Daerah Penerima Dais/Otsus	%
3	10	2%	-	-
Jumlah	459	100%	44	100%

Sumber: LKPD (2020), data diolah

Analisis atas klasifikasi IKF berdasarkan proporsi jumlah pemda penerima dan pemda bukan penerima Dais/Otsus diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada status IKF 1 (Belum Mandiri), daerah penerima Dais/Otsus memiliki proporsi lebih tinggi (93%) dibanding daerah bukan penerima Dais/Otsus (88%).
- b. Pada status IKF 2 (Menuju Kemandirian), daerah bukan penerima Dais/Otsus memiliki proporsi lebih tinggi (10%) dibanding daerah penerima Dais/Otsus (7%).
- c. Pada status IKF 3 (Mandiri), daerah bukan penerima Dais/Otsus memiliki proporsi 2%, sedangkan daerah penerima tidak ada yang mencapai status IKF 3.
- b. **Sektor lapangan usaha dominan sesuai Buku Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2015-2019 Badan Pusat Statistik (Buku 1 sampai dengan 5).**

Faktor ini dimasukkan dalam analisis untuk mereviu kemungkinan perbedaan kemandirian fiskal daerah terkait adanya perbedaan sektor lapangan usaha dominan pada suatu daerah dengan daerah lain. Sektor lapangan usaha mengacu pada Badan Pusat Statistik dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- 1. **Sektor primer (PDRB 1)**, terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.
- 2. **Sektor sekunder (PDRB 2)**, terdiri dari sektor pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih (LGA) dan sektor konstruksi.
- 3. **Sektor tersier (PDRB 3)**, terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan sektor jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Klasifikasi IKF atas 503 pemda yang dianalisis berdasarkan faktor sektor lapangan usaha PDRB dominan disajikan pada Tabel 10. Analisis atas Tabel 10 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada status IKF 1 (Belum Mandiri), urutan proporsi terkecil hingga terbesar adalah: PDRB 2 (62,50%), PDRB 3 (90,11%), dan terakhir adalah PDRB 1 (92,93%).
- b. Pada status IKF 2 (Menuju Kemandirian), urutan proporsi terbesar hingga terkecil adalah: PDRB 2 (30,36%), PDRB 3 (7,98%), dan terakhir adalah PDRB 1 (6,52%).

- c. Pada status IKF 3 (Mandiri), urutan proporsi terbesar hingga terkecil adalah: PDRB 2 (7,14%), PDRB 3 (1,90%), dan terakhir adalah PDRB 1 (0,55%).

Tabel 10 Klasifikasi IKF Berdasarkan Faktor Sektor Lapangan Usaha PDRB Dominan (Nasional)

Status IKF 2020	PDRB 1	%	PDRB 2	%	PDRB 3	%
1	171	92,93%	35	62,50%	237	90,11%
2	12	6,52%	17	30,36%	21	7,98%
3	1	0,55%	4	7,14%	5	1,90%
Jumlah	184	100,00%	56	100,00%	263	100,00%

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019) data diolah

Klasifikasi IKF atas 503 pemda berdasarkan gabungan ketiga faktor level pemda, daerah penerima Dais/Otsus, dan sektor PDRB disajikan pada Tabel 11. Analisis atas Tabel 11 menunjukkan bahwa mayoritas IKF 503 pemda yang dianalisis masih berstatus Belum Mandiri (443 pemda atau 88,07%), disusul status Menuju Kemandirian (50 pemda atau 9,94%), kemudian status Mandiri (10 pemda atau 1,99%). Pada Tahun 2020 tidak terdapat pemda yang berstatus Sangat Mandiri karena Kabupaten Badung (PDRB 3) yang selama kurun 2013-2019 menjadi satu-satunya pemda yang memperoleh status ini mengalami penurunan status menjadi Mandiri. Berdasarkan diskusi kelompok terpumpun dengan Pemerintah Kabupaten Badung diketahui bahwa penyebab penurunan tersebut adalah adanya Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) di era pandemi seperti: larangan penerbangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Kombinasi berbagai hal tersebut sangat memukul Kabupaten Badung yang PAD-nya dominan bersumber dari sektor pariwisata (terkontraksi hingga 56,22%). Penurunan PAD terbesar Kabupaten Badung disumbang oleh penurunan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Tabel 11 Klasifikasi IKF Berdasarkan Gabungan Ketiga Faktor Level Pemda, Daerah Penerima Dais/Otsus, dan Sektor PDRB

Status IKF 2020	Level (Prov/Kab /Kota)	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus				Daerah Penerima Dais/Otsus				Total A+B
		PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	Total A	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	Total B	
1	Provinsi	8	0	0	8	1	1	0	2	10
	Kabupaten	152	28	156	336	10	2	21	33	369
	Kota	0	4	54	58	0	0	6	6	64
Status 1 Total		160	32	210	402	11	3	27	41	443
2	Provinsi	12	3	0	15	0	1	0	1	16
	Kabupaten	0	6	1	7	0	0	1	1	8
	Kota	0	7	18	25	0	0	1	1	26
Status 2 Total		12	16	19	47	0	1	2	3	50
3	Provinsi	1	4	2	7	0	0	0	0	7
	Kabupaten	0	0	1	1	0	0	0	0	1

Status IKF 2020	Level (Prov/Kab /Kota)	Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus				Daerah Penerima Dais/Otsus				Total A+B
		PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	Total A	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	Total B	
		Kota	0	0	2	2	0	0	0	2
Status 3 Total		1	4	5	10	0	0	0	0	10
Jumlah		173	52	234	459	11	4	29	44	503

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019) data diolah

Gambaran umum kemandirian fiskal dan Rasio PDRD 503 pemerintah daerah tahun 2020 disajikan dalam Tabel 12. Analisis atas data Tabel 12 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kesenjangan/*gap* kemandirian fiskal secara nasional dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima Dais/Otsus, level pemda, dan sektor PDRB masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor memiliki kesenjangan IKF di atas 25 pp). Rentang kesenjangan IKF mulai dari 0,00 pp sampai dengan 53,40 pp.
 - 1) Kesenjangan IKF bernilai 0,00 pp terjadi karena hanya Pemprov Aceh yang memenuhi kombinasi faktor daerah penerima Dais/Otsus, level provinsi, dan sektor PDRB primer, sehingga tidak terjadi kesenjangan IKF pada kombinasi faktor tersebut.
 - 2) Kesenjangan IKF tertinggi (53,39 pp) terjadi pada kombinasi faktor bukan daerah penerima Dais/Otsus, level Kota, dan sektor PDRB tersier: Kota Surabaya memiliki IKF tertinggi (56,85%), sedangkan Kota Tual di Provinsi Maluku memiliki IKF terendah (3,46%).
- b. Kesenjangan/*gap* Rasio PDRD secara nasional dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima Dais/Otsus, level pemda, dan sektor PDRB tidak setinggi *gap* IKF (kesenjangan Rasio PDRD maksimal adalah 3,29 pp). Rentang kesenjangan Rasio PDRD mulai dari 0,00 pp sampai dengan 3,29 pp sebagai berikut.

Tabel 12 Ikhtisar IKF dan Rasio PDRD Secara Nasional Tahun 2020

DAIS/ OTSUS	Level (Prov. Kab. Kota)	Sektor PDRB	IKF Tertinggi	IKF Terendah	Gap IKF (pp)*	Rasio PDRD Tertinggi	Rasio PDRD Terendah	Gap Rasio PDRD (pp)*
Daerah Bukan Penerima Dais/Otsus	Kabupaten	PDRB 1	23,15%	1,14%	22,01	1,15%	0,08%	1,07
		PDRB 2	46,66%	4,62%	42,04	1,35%	0,09%	1,26
		PDRB 3	54,20%	2,40%	51,80	3,41%	0,12%	3,29
	Kota	PDRB 2	45,54%	9,33%	36,21	1,40%	0,09%	1,31
		PDRB 3	56,85%	3,46%	53,39	1,71%	0,11%	1,60
	Provinsi	PDRB 1	52,20%	15,50%	36,70	1,25%	0,36%	0,89
		PDRB 2	56,71%	28,44%	28,27	0,91%	0,45%	0,46
		PDRB 3	63,65%	53,67%	9,98	1,17%	1,17%	0,00
Daerah Penerima Dais/Otsus	Kabupaten	PDRB 1	13,87%	0,94%	12,93	1,76%	0,07%	1,69
		PDRB 2	5,58%	2,32%	3,26	0,80%	0,25%	0,55
		PDRB 3	31,02%	0,45%	30,57	1,84%	0,01%	1,83
	Kota	PDRB 3	33,13%	7,88%	25,25	1,75%	0,31%	1,44
		PDRB 1	17,80%	17,80%	0,00	0,92%	0,92%	0,00
	Provinsi	PDRB 2	33,44%	5,58%	27,86	1,22%	0,68%	0,54

* = pp atau poin persentase (selisih poin antar dua angka persen)

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019), data diolah

- c. Pada Tahun 2020, terdapat penurunan IKF pada 188 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar -1,92 pp dan kenaikan IKF pada 315 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar 1,28 pp, serta hanya ada 11 pemda yang mengalami perubahan status dari Tahun 2019:
- 1) Dua pemda: Kota Dumai dan Kota Mojokerto, mengalami kenaikan status dari Belum Mandiri (Status 1) menjadi status Menuju Kemandirian (Status 2). Pada Tahun 2020, Kota Dumai mengalami peningkatan PAD sebesar 29,90%, sedangkan Kota Mojokerto mengalami peningkatan PAD sebesar 20,33%.
 - 2) Sembilan pemda mengalami penurunan status sebagaimana tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13 Pemda yang Mengalami Penurunan Status di Tahun 2020

No	Pemda	Status 2019	Status 2020	Level Penurunan
1	Kabupaten Badung	4 (Sangat Mandiri)	3 (Mandiri)	-1
2	Kabupaten Bintan	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
3	Kota Balikpapan	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
4	Provinsi Sulawesi Utara	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
5	Provinsi Kalimantan Selatan	3 (Mandiri)	2 (Menuju Kemandirian)	-1
6	Kabupaten Karimun	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
7	Provinsi Sulawesi Tenggara	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
8	Provinsi Kalimantan Utara	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1
9	Kota Salatiga	2 (Menuju Kemandirian)	1 (Belum Mandiri)	-1

Sumber: LKPD (2020), data diolah

- d. Sejak Tahun 2013 hingga 2020 Status IKF mayoritas pemda yang dianalisis (468 dari 503 pemda atau 93,04%) memiliki tren datar (*flat/tidak mengalami perubahan status*). Pemda dengan tren status datar masih didominasi oleh pemda dengan status Belum Mandiri (433 pemda atau 92,52%) disusul pemda dengan status Menuju Kemandirian (28 pemda atau 5,98%) dan pemda dengan status Mandiri (tujuh pemda atau 1,50%). Sedangkan 35 pemda memiliki tren fluktuatif (*non-flat*).

Rincian tren status IKF beserta jumlah pemda disajikan pada Tabel 14. Contoh pemda dengan tren flat disajikan pada Gambar 2, sedangkan contoh pemda dengan tren non-*flat* disajikan pada Gambar 3.

Tabel 14 Rincian Tren Status IKF Pemda 2013-2020



Tren Status IKF 2013-2020	Jml Pemda	%	Tren Flat	Jml Pemda	%
Tidak ada perubahan (<i>Flat</i>)	468	93,04%	IKF 1	433	92,52%
			IKF 2	28	5,98%
			IKF 3	7	1,50%

Tren Status IKF 2013-2020	Jml Pemda	%	Tren Flat	Jml Pemda	%
Ada perubahan (non-Flat)	35	6,96%			
TOTAL	503	100,00%			

Sumber: LKPD (2013-2020), data diolah

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tren
1	Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	1	1	1	1	1	1	1	

Gambar 2. Contoh Pemda Dengan Tren IKF Datar/Flat

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tren
358	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	2	3	3	2	3	3	3	2	
380	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1	2	2	2	2	2	2	1	
383	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	3	1	2	1	1	1	2	1	
389	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	2	2	2	2	2	2	2	1	

Gambar 3. Contoh Pemda Dengan Tren IKF Tidak Datar/Non-flat

3.1.1 Provinsi

Reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi dilakukan terhadap data laporan keuangan 33 provinsi. Pemerintah Provinsi Papua tidak dimasukkan dalam analisis, disebabkan data atas Pemerintah Provinsi Papua tidak dapat diperoleh selama pelaksanaan reviu. Gambaran umum kemandirian fiskal dan Rasio PDRD 33 pemerintah provinsi tahun 2020 disajikan dalam Tabel 15.

Indeks
Kemandirian
Fiskal Provinsi

Tabel 15 Ikhtisar IKF Pemerintah Provinsi 2020

Ikhtisar IKF Provinsi 2020	Provinsi Bukan Penerima Dais/Otsus			Provinsi Penerima Dais/Otsus		Jumlah
	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	PDRB 1	PDRB 2	
Kategori IKF 1	8	0	0	1	1	10
Kategori IKF 2	12	3	0	0	1	16

Ikhtisar IKF Provinsi 2020	Provinsi Bukan Penerima Dais/Otsus			Provinsi Penerima Dais/Otsus		Jumlah
	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	PDRB 1	PDRB 2	
Kategori IKF 3	1	4	2	0	0	7
Kategori IKF 4	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pemda	21	7	2	1	2	33
IKF Tertinggi	52,20%	56,71%	63,65%	17,80%	33,44%	
IKF Terendah	15,50%	28,44%	53,67%	17,80%	5,58%	
Rasio PDRD Tertinggi	1,25%	0,91%	1,17%	0,92%	1,22%	
Rasio PDRD Terendah	0,36%	0,45%	1,17%	0,92%	0,68%	

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019), data diolah

Analisis atas data laporan keuangan 33 pemerintah provinsi Tahun 2020 sebagai berikut.

- Majoritas IKF 33 pemerintah provinsi yang dianalisis masih berstatus Menuju Kemandirian (16 pemda atau 48,49%), disusul status Belum Mandiri (10 pemda atau 30,30%), kemudian status Mandiri (tujuh pemda atau 21,21%).
- Pada Tahun 2020 terdapat empat pemerintah provinsi yang mengalami perubahan status dari Tahun 2019: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- Sejak Tahun 2013 hingga 2020 Status IKF mayoritas pemerintah provinsi yang dianalisis (23 dari 33 pemda atau 69,70%) memiliki tren datar (*flat*/tidak mengalami perubahan status). Majoritas pemerintah provinsi dengan tren status datar masih didominasi oleh pemerintah provinsi dengan status Menuju Kemandirian (11 dari 23 pemda atau 47,82%), pemda dengan status Belum Mandiri dan status Mandiri memiliki proporsi yang sama (enam dari 23 pemda atau 26,09%). Rincian tren status IKF beserta jumlah pemda disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Rincian Tren Status IKF Pemerintah Provinsi 2013-2020

Tren Status IKF 2013-2020	Jml Pemprov	%	Tren Flat	Jml Pemprov	%
Tidak ada perubahan (<i>Flat</i>)	23	69,70%	IKF 1	6	26,09%
			IKF 2	11	47,82%
			IKF 3	6	26,09%
Ada perubahan (non- <i>Flat</i>)	10	30,30%			
TOTAL	33	100,00%			

Sumber: LKPD (2013-2020), data diolah

3.1.2 Kabupaten

Reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dilakukan atas data laporan keuangan 378 pemerintah kabupaten. Terdapat 37 pemerintah kabupaten tidak dimasukkan dalam analisis karena datanya tidak diperoleh selama pelaksanaan reviu (28 pemkab terletak di Provinsi Papua). Gambaran

Indeks
Kemandirian
Fiskal
Kabupaten/Kota

umum kemandirian fiskal dan Rasio PDRD 378 pemerintah kabupaten Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17 Ikhtisar IKF Pemerintah Kabupaten 2020

Ikhtisar IKF Kabupaten 2020	Kabupaten Bukan Penerima Dais/Otsus			Kabupaten Penerima Dais/Otsus			Jumlah
	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	PDRB 1	PDRB 2	PDRB 3	
Kategori IKF 1	152	28	156	10	2	21	369
Kategori IKF 2	0	6	1	0	0	1	8
Kategori IKF 3	0	0	1	0	0	0	1
Kategori IKF 4	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pemda	152	34	158	10	2	22	378
IKF Tertinggi	23,15%	46,66%	54,20%	13,87%	5,58%	31,02%	
IKF Terendah	1,14%	4,62%	2,40%	0,94%	2,32%	0,45%	
Rasio PDRD Tertinggi	1,15%	1,35%	3,41%	1,76%	0,80%	1,84%	
Rasio PDRD Terendah	0,08%	0,09%	0,12%	0,07%	0,25%	0,01%	

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019), data diolah

Analisis atas data laporan keuangan 378 pemerintah kabupaten Tahun 2020 sebagai berikut.

- Majoritas IKF 378 pemerintah kabupaten yang dianalisis masih berstatus Belum Mandiri (369 pemda atau 97,62%), disusul status Menuju Kemandirian (delapan pemda atau 2,12%), kemudian status Mandiri (satu pemda atau 0,26%), Kabupaten Badung menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang berstatus Mandiri pada Tahun 2020.
- Terdapat tiga pemerintah kabupaten yang mengalami perubahan status dari Tahun 2019: Kabupaten Badung, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.
- Sejak Tahun 2013 hingga 2020 status IKF mayoritas pemerintah kabupaten yang dianalisis (370 dari 378 pemerintah kabupaten atau 97,88%) memiliki tren datar (*flat*/tidak mengalami perubahan status). Majoritas pemerintah kabupaten dengan tren status datar masih didominasi oleh pemerintah kabupaten dengan status Belum Mandiri (365 dari 370 pemda atau 98,65%), disusul pemda dengan status Menuju Kemandirian (lima dari 370 pemda atau 1,35%). Rincian tren status IKF beserta jumlah pemda disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18 Rincian Tren Status IKF Pemerintah Kabupaten 2013-2020

Tren Status IKF 2013-2020	Jml Pemkab	%	Tren Flat	Jml Pemkab	%
Tidak ada perubahan (<i>Flat</i>)	370	97,88%	IKF 1	365	98,65%
			IKF 2	5	1,35%
Ada perubahan (<i>Fluctuated</i>)	8	2,12%			
TOTAL	378	100,00%			

Sumber: LKPD (2013-2020), data diolah

3.1.3 Kota

Reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah kota dilakukan terhadap data laporan keuangan 92 pemerintah kota. Terdapat satu pemerintah kota di Provinsi Papua yang tidak dimasukkan dalam analisis karena datanya tidak diperoleh selama pelaksanaan reviu. Gambaran umum kemandirian fiskal 92 pemerintah kota Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 19.

Tabel 19 Ikhtisar IKF Pemerintah Kota 2020

Ikhtisar IKF Kota 2020	Kota Bukan Penerima Dais/Otsus		Kota Penerima Dais/Otsus	Jumlah
	PDRB 2	PDRB 3	PDRB 3	
Kategori IKF 1	4	54	6	64
Kategori IKF 2	7	18	1	26
Kategori IKF 3	0	2	0	2
Kategori IKF 4	0	0	0	0
Jumlah Pemda	11	74	7	92
IKF Tertinggi	45,54%	56,85%	33,13%	
IKF Terendah	9,33%	3,46%	7,88%	
Rasio PDRD Tertinggi	1,40%	1,71%	1,75%	
Rasio PDRD Terendah	0,09%	0,11%	0,31%	

Sumber: LKPD (2020), BPS (2019), data diolah

Analisis atas data laporan keuangan 92 pemerintah kota Tahun 2020 sebagai berikut.

- Mayoritas IKF 92 pemerintah kota yang dianalisis masih berstatus Belum Mandiri (64 pemda atau 69,57%), disusul status Menuju Kemandirian (26 pemda atau 28,26%), kemudian status Mandiri (dua pemda atau 2,17%). Kota Surabaya dan Kota Tangerang Selatan merupakan pemerintah kota yang berstatus Mandiri pada Tahun 2020.
- Pada Tahun 2020 terdapat empat pemerintah kota yang mengalami perubahan status dari Tahun 2019: Kota Balikpapan, Kota Dumai, Kota Mojokerto, dan Kota Salatiga.
- Sejak Tahun 2013 hingga 2020 Status IKF mayoritas pemerintah kota yang dianalisis (75 dari 92 pemerintah kota atau 81,52%) memiliki tren datar (*flat*/tidak mengalami perubahan status). Mayoritas pemerintah kota dengan tren status datar masih didominasi oleh pemerintah kota dengan status Belum Mandiri (62 dari 75 pemda atau 82,67%), disusul pemda dengan status Menuju Kemandirian (12 dari 75 pemda atau 16,00%), dan pemda dengan status Mandiri (satu dari 75 pemda atau 1,33%). Kota Surabaya merupakan satu-satunya pemerintah kota dengan status Mandiri sejak 2013-2020. Rincian tren status IKF beserta jumlah pemda disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20 Rincian Tren Status IKF Pemerintah Kota 2013-2020

Tren Status IKF 2013-2020	Jml Pemkot	%	Tren Flat	Jml Pemkot	%
Tidak ada perubahan (Flat)	75	81,52%	IKF 1	62	82,67%
			IKF 2	12	16,00%
			IKF 3	1	1,33%
Ada perubahan (non-Flat)	17	18,48%			
TOTAL	92	100,00%			

Sumber: LKPD (2013-2020), data diolah

3.2 Profil Desentralisasi Fiskal di Indonesia dan Empat Daerah yang Diuji Petik

Reviu desentralisasi fiskal dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengisian kuesioner secara *self assessment* dan wawancara terhadap responden menggunakan pertanyaan yang dikembangkan dari *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization/CGPFD* (Sampurna, 2018). Reviu juga menggunakan metode uji dokumen/bukti pendukung dalam menarik simpulan reviu. Ikhtisar hasil reviu desentralisasi fiskal pada pemerintah pusat (pempus), pemerintah daerah (pemda), serta dari sudut pandang ahli otonomi daerah dan ahli desentralisasi politik sebagai berikut.

3.2.1 Reviu atas Desain Kebijakan pada Pemerintah Pusat

Reviu desentralisasi fiskal pada pemerintah pusat dilakukan untuk menilai ketersediaan desain kebijakan serta menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mematuhi kebijakan tersebut dari perspektif pemerintah pusat. Reviu dilakukan pada dua kementerian yang berperan penting dalam membangun postur kebijakan desentralisasi fiskal dan melakukan pembinaan atas penerapannya, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil reviu atas ketersediaan desain kebijakan di tingkat pemerintah pusat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria-kriteria reviu desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang berperan penting dalam memenuhi empat pilar desentralisasi fiskal telah tersedia dan memadai, yaitu:

- 1) Pelimpahan tanggung jawab pengeluaran, meliputi kebijakan terkait hubungan antar level pemerintahan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta struktur organisasi dan fungsi pemda diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 2) Alokasi sumber pendapatan, meliputi kebijakan terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Desain transfer antartingkat pemerintahan, meliputi kebijakan mengenai kriteria bagi hasil ke daerah berikut pemanfaatannya untuk mendanai program pemerintah pusat yang dilaksanakan pemda diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Profil
Desentralisasi
Fiskal di Indonesia

Ikhtisar reviu atas
desain kebijakan
pada pemerintah
pusat

- 4) Penggunaan pinjaman, meliputi kebijakan mengenai kriteria pinjaman daerah, prasyarat dan pengendalian pemerintah pusat atas pinjaman daerah diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Dalam rangka melengkapi gambaran atas hasil reviu desain dan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, reviu mengikutsertakan ahli otonomi daerah dan ahli desentralisasi politik untuk melakukan penilaian desain dan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal secara nasional.

Perspektif ahli atas desain kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan telah cukup tersedia dan implementasinya oleh pemda relatif memadai. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian meliputi hal-hal berikut.

- 1) Pemilihan model desentralisasi cenderung bersifat simetris, sementara karakteristik daerah berbeda-beda sehingga idealnya memilih model asimetris;
- 2) Desentralisasi fiskal lebih berorientasi kepada pengeluaran, namun dari sisi hak dan wewenang terkait perpajakan perlu ditinjau kembali;
- 3) Struktur organisasi dan fungsi pemerintah daerah di Indonesia cenderung bersifat *one size fits for all*. Implikasinya, layanan di daerah khususnya luar Jawa belum bisa diberikan secara merata;
- 4) Penetapan obyek pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya didasarkan pada studi kelayakan riil atas potensi pendapatan, dampaknya pajak maupun retribusi daerah tidak dapat dipungut atau dapat dipungut namun tidak optimal; dan
- 5) Desentralisasi fiskal tidak terlepas dari pembentukan daerah otonom yang dalam penetapannya tidak sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga kemudian daerah tersebut sangat menggantungkan pendanaannya dari transfer pemerintah pusat karena PAD yang dimiliki tidak memadai.

3.2.2 Reviu atas Implementasi Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Daerah yang Diuji Petik

Reviu implementasi desentralisasi fiskal dilakukan pada empat pemerintah daerah yang diuji petik, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram. Reviu dilakukan untuk memperoleh simpulan atas implementasi desentralisasi fiskal yang mengacu kepada kriteria pemenuhan yaitu sampai dengan 24,99% (tidak baik), 25% sampai dengan 49,99% (sedang), 50% sampai dengan 74,99% (baik) dan di atas 75% (sangat baik).

Ikhtisar reviu atas implementasi kebijakan pada pemerintah daerah sampel

Hasil reviu atas pemenuhan 44 kriteria pada empat pemda yang diuji petik menunjukkan bahwa seluruh pemda telah dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan di atas 75%, yang berarti kinerja desentralisasi fiskal dikategorikan “sangat baik”. Hasil reviu kualitatif empat pemda tersebut secara urut mulai dari yang tertinggi hingga terendah tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21 Hasil Reviu Implementasi Desentralisasi Fiskal Pada Pemda Sampel

No	Pemerintah Daerah	Hasil Reviu Kualitatif	Simpulan
1	Provinsi Jawa Barat	90,91%	Sangat Baik
2	Provinsi Aceh	89,19%	Sangat Baik
3	Kabupaten Badung	89,19%	Sangat Baik
4	Kota Mataram	83,78%	Sangat Baik

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

a. Pelimpahan Wewenang Pembelanjaan (*Expenditure Assignment*) yang Memadai

Pilar pertama memiliki 4 unsur pendukung dan 10 kriteria. Hasil reviu atas pilar ini, tiga pemda telah memenuhi 9 dari 10 (90%) kriteria yang ditetapkan, hanya satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni terkait sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna. Adapun pada Kota Mataram, terpenuhi 7 dari 10 (70%) kriteria yang ditetapkan. Tiga kriteria yang tidak terpenuhi di Kota Mataram yaitu belum adanya sistem manajemen barang publik, internalisasi aspek budaya lokal dalam pemberian layanan, dan sosialisasi agar budaya lokal selaras dengan tata kelola yang baik.

Pelimpahan wewenang pembelanjaan (*expenditure assignment*) yang memadai

Penjelasan atas masing-masing unsur pendukung disajikan pada poin 1) sampai dengan 4). Adapun hasil reviu atas masing-masing unsur dan kriteria disajikan pada Tabel 22 s.d. Tabel 25.

1) Unsur Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Substansi awal desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi publik dari pemerintah nasional kepada entitas subnasional/pemerintah daerah (pemda). Pelimpahan wewenang tersebut, menimbulkan tanggung jawab pembelanjaan (*expenditure responsibilities*) bagi pemda. Untuk melaksanakan tanggung jawab pembelanjaannya itu, kepada pemda kemudian dilimpahkan wewenang untuk membuat keputusan pembelanjaan (*expenditure assignment*) terhadap anggaran yang dikelolanya.

Kejelasan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemda sangat penting, karena akan menjadi dasar pembelanjaan untuk melakukan urusan tersebut sekaligus menata struktur organisasi pemda. Salah satu tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah sebagai produsen layanan publik kepada masyarakat selaku konsumen dan juga pembayar pajak. Konsep pemda lebih memahami kebutuhan masyarakatnya dapat optimal jika faktor kedekatan jarak produsen-konsumen didukung dengan adanya mekanisme akomodasi aspirasi masyarakat dalam anggaran pemda (APBD). Berdasarkan uraian tersebut, kriteria pendukung untuk unsur ini adalah:

- Pembagian yang jelas terkait tanggung jawab dan peran antar level pemerintahan.
- Struktur organisasi dan fungsi pemda yang dapat memberikan layanan dan/atau mengatasi permasalahan di wilayah masing-masing pemda.
- Akomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran pemda.

Hasil reviu atas ketiga kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22
Hasil Reviu Unsur 1.1: Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdg	Mataram
1. Pelimpahan Tanggung Jawab Pengeluaran yang Memadai				
1.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah				
1.1.1 Apakah tanggung jawab serta hubungan antar level pemerintahan (pemerintah pusat, PemProv., dan Pemkab/Pemkot) telah ditentukan dengan jelas? Y/T	1	1	1	1
1.1.2 Apakah struktur organisasi dan fungsi pemerintah daerah telah dapat memberikan layanan dan/atau mengatasi permasalahan di wilayah masing-masing pemda? Y/T	1	1	1	1
1.1.3 Apakah aspirasi masyarakat selaku pembayar pajak telah diakomodasi dalam perencanaan anggaran pemda? Y/T	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu pada unsur *pelimpahan tanggung jawab pengeluaran yang memadai* menunjukkan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (skor 1) dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Pada kriteria 1.1.1 terkait desain tanggung jawab serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keempat pemda sampel menyatakan pengaturan hal tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV Urusan Pemerintahan dan juga Lampiran. Peraturan tersebut menjadi dasar implementasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemda.
- b) Pada kriteria 1.1.2 terkait struktur organisasi dan fungsi pemda dalam pemberian layanan dan mengatasi permasalahan, pembentukannya berdasarkan tipologi yang ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan potensi dan keadaan daerah. Implementasi pada empat pemda sampel adalah dengan membentuk peraturan daerah (perda)/*qanun* dan peraturan turunannya mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016.
- c) Pada kriteria 1.1.3 terkait aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran pemda diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 354 Ayat (3) huruf b yang salah satunya mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, misalnya melalui kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Empat pemda sampel telah memiliki forum musrenbang.

2) Unsur Layanan Publik yang Memenuhi Kaidah Efisiensi atau Prinsip Subsidiaritas

Unsur ini dikembangkan dari prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas menghendaki penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebaiknya diserahkan kepada tingkat pemerintahan terendah yang mampu menyelenggarakannya secara efisien. Penyerahan fungsi pada level terendah bertujuan

mengoptimalkan efisiensi, asumsinya level pemerintahan terendah akan memiliki ukuran organisasi terkecil, kemudahan koordinasi dan biaya operasional terendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka kriteria pendukung unsur ini adalah:

- Level pemerintahan yang bertugas memberikan layanan publik adalah level yang paling ideal untuk menjamin efisiensi layanan.
- Penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah diberikan dengan cara paling ekonomis (biaya termurah).
- Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibuat sesederhana mungkin dengan biaya operasional yang paling efisien.

Hasil reviu atas ketiga kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23
Hasil Reviu Unsur 1.2: Kesesuaian dengan Kriteria Efisiensi atau Prinsip Subsidiaritas

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
1. Pelimpahan Tanggung Jawab Pengeluaran yang Memadai				
1.2 Kesesuaian dengan Kriteria Efisiensi atau Prinsip Subsidiaritas				
1.2.1 Apakah level pemerintahan yang bertugas memberikan layanan publik adalah level yang paling ideal untuk menjamin efisiensi layanan? Y/T	1	1	1	1
1.2.2 Apakah layanan publik oleh pemerintah daerah telah diberikan dengan cara yang paling ekonomis (biaya termurah)? Y/T	1	1	1	1
1.2.3 Apakah struktur organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibuat sesederhana mungkin dengan biaya operasional yang paling efisien? Y/T	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas *unsur layanan publik yang memenuhi kaidah efisiensi atau prinsip subsidiaritas* menunjukkan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (skor 1) dengan penjelasan sebagai berikut.

- Pada kriteria 1.2.1, desain kebijakan pembagian urusan konkuren antarlevel pemerintahan telah memasukkan aspek efisiensi dalam pembagiannya. Desain pembagian kewenangan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 berusaha meningkatkan efisiensi dengan mendekatkan produsen (pemerintah) kepada konsumen (masyarakat). Empat pemda sampel melakukan layanan publik berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pada kriteria 1.2.1, desain pembagian kewenangan konkuren merupakan usaha meminimalisasi biaya akibat jarak produsen dan konsumen. Pemenuhan aspek keterjangkauan layanan salah satunya dengan optimalisasi teknologi informasi (TI) juga membuat layanan lebih ekonomis. Beberapa contoh usaha pemda untuk menyediakan layanan paling ekonomis antara lain:
 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dan Pemerintah Kota

- (Pemkot) Banda Aceh dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan (TPA).
- (b) Inspektorat Pemprov Jawa Barat dalam salah satu audit kinerjanya memberikan rekomendasi penutupan salah satu gerai pelayanan pajak karena biaya operasionalnya lebih besar daripada penerimaan yang dihasilkan.
 - c) Pada kriteria 1.2.3, desain kebijakan pembentukan OPD telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019. Pada prinsipnya, pembentukan OPD harus mempertimbangkan variabel umum dan teknis, termasuk didalamnya adalah besaran beban tugas kerja. Melalui PP tersebut telah diatur pedoman yang jelas kepada pemda untuk menata OPD secara efisien, efektif, dan rasional. Empat pemda sampel membentuk OPD mengacu pada peraturan perundangan tersebut.
- 3) Unsur Kejelasan/Keterukuran Lokasi serta Pihak Penerima Layanan Publik**
- Unsur ini dikembangkan dari konsep teori lokasi. Teori lokasi sangat terkait dengan efisiensi layanan. Teori lokasi mempertimbangkan tiga faktor utama yang memengaruhi efisiensi.
- a) Luas wilayah: semakin luas wilayah yang dikelola pemerintah, semakin jauh jarak produsen ke konsumen, akhirnya semakin tinggi biaya penyediaan layanan publik.
 - b) Karakteristik wilayah: tiap wilayah memiliki karakter yang berbeda yang berpotensi menimbulkan adanya layanan publik yang berbeda, karakter wilayah juga terkait dengan potensi ekonomi suatu wilayah yang dapat menjadi sumber penerimaan wilayah tersebut.
 - c) Populasi masyarakat dalam wilayah: semakin banyak penduduk yang harus diberikan layanan publik, semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan tersebut.

Kriteria pendukung unsur ini baru diambil dari faktor luas wilayah dari teori lokasi, belum memasukkan faktor karakteristik dan jumlah populasi dalam suatu wilayah. Selain itu ditambahkan kriteria keberadaan sistem manajemen barang publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka kriteria pendukung unsur ini adalah:

- a) Layanan publik yang mampu mencakup seluruh wilayah.
- b) Keberadaan sistem manajemen barang publik (*public goods*) yang bisa mengidentifikasi penggunanya, baik penduduk lokal maupun bukan penduduk lokal (eksternalitas).

Hasil reviu atas kedua kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24
Hasil Reviu Unsur 1.3: Cakupan Area Layanan atau Manfaat yang Terukur

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
1. Pelimpahan Tanggung Jawab Pengeluaran yang Memadai				
1.3 Cakupan Area Layanan atau Manfaat yang Terukur				
1.3.1 Apakah layanan publik yang disediakan pemda telah mencakup seluruh wilayah pemda ybs? Y/T	1	1	1	1
1.3.2 Apakah pemda memiliki sistem manajemen barang publik (<i>public goods</i>) yang bisa mengidentifikasi penggunaanya, baik penduduk lokal maupun bukan penduduk lokal (eksternalitas)? Y/T	0	0	0	0
Catatan: Barang publik (<i>public goods</i>): merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat noneksklusif				

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas *unsur cakupan area layanan atau manfaat yang terukur* menunjukkan bahwa belum seluruh kriteria terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kriteria 1.3.1 telah terpenuhi (skor 1), yaitu telah adanya pembagian urusan sesuai daerah otonom, pemanfaatan TI dalam penyediaan layanan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan layanan publik dan evaluasi pembangunan daerah dapat mendorong layanan publik pemda menjangkau hingga ke semua wilayah pemda terkait. Beberapa contoh usaha pemda untuk menyediakan layanan yang mencakup hingga seluruh wilayahnya antara lain:
 - (a) Penyediaan layanan yang sudah didukung TI, misalnya pembentukan layanan terpadu satu pintu, Aplikasi Sapa Warga (Provinsi Jabar) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Badung.
 - (b) Lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang pendidikan dan kesehatan yang relatif tersebar merata di seluruh wilayah pemda.
- b) Kriteria 1.3.2 belum terpenuhi (skor 0), hal ini ditunjukkan dengan belum adanya desain kebijakan terkait manajemen barang publik yang diatur secara detail, sehingga kecil kemungkinan pemda berinisiasi untuk mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi pengguna barang publik. Permintaan penjelasan kepada empat pemda sampel juga menunjukkan belum adanya sistem manajemen barang publik tersebut.

4) Unsur Layanan Publik yang Mengakomodasi Kebutuhan dan/atau Budaya Lokal

Unsur ini masih dikembangkan dari konsep teori lokasi, terutama dari faktor karakteristik wilayah berupa aspek budaya/kebijakan lokal dan keselarasannya dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Salah satu tujuan desentralisasi adalah diakomodasinya perbedaan karakter suatu

wilayah dalam penyediaan layanan publik. Harmonisasi dari pemda diperlukan jika terdapat aspek budaya yang tidak selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, karena budaya seharusnya mendorong perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, maka kriteria pendukung unsur ini adalah:

- Akomodasi aspek budaya/kebijakan lokal dalam layanan publik pemda.
- Harmonisasi pemda agar budaya selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hasil reviu atas kedua kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 25.

Tabel 25
Hasil Reviu Unsur 1.4: Internalisasi Kebutuhan dan Nilai Budaya Lokal dalam Pemberian Layanan

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdg	Mataram
1. Pelimpahan Tanggung Jawab Pengeluaran yang Memadai				
1.4 Internalisasi Kebutuhan dan Nilai Budaya Lokal dalam Pemberian Layanan				
1.4.1 Apakah layanan yang diberikan pemda telah mempertimbangkan aspek budaya/kebijakan lokal? Y/T	1	1	1	0
Contoh:				
<ul style="list-style-type: none"> • Di beberapa daerah, masyarakat lebih percaya melahirkan dibantu <i>paraji</i> (dukun bayi) dibanding bidan, sehingga pemda memberikan pelatihan kepada <i>paraji</i> dan mensyaratkan pendampingan <i>paraji</i> oleh bidan. • Kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai standar kesehatan dan tetap merasa nyaman. 				
1.4.2 Apakah pemda secara kontinu melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk harmonisasi budaya lokal dengan prinsip tata kelola yang baik? Y/T	1	1	1	0
Contoh:				
<p>Terdapat budaya lokal yang kurang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak boleh membantah atau mempertanyakan kebijakan perangkat desa. • kalau sudah diberi bantuan, diterima saja dan disyukuri, jangan banyak bertanya dan menuntut. • Hal seperti ini kurang baik untuk tata kelola pemerintahan, sehingga pemda memberikan edukasi kepada masyarakat agar fungsi pengawasan masyarakat berjalan baik. 				

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *layanan publik yang mengakomodasi kebutuhan dan/atau budaya lokal* menunjukkan bahwa belum seluruh kriteria terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Pada kriteria 1.4.1, dari empat pemda sampel hanya Pemkot Mataram yang belum mengakomodasi aspek budaya dalam penyediaan layanan publiknya. Salah satu sisi positif dari desentralisasi adalah adanya ruang bagi daerah untuk melakukan inovasi layanan sesuai kondisi masing-masing daerah. Sebagian besar pemerintah daerah telah mampu mengidentifikasi kearifan lokal yang menjadi bahan utama untuk melaksanakan pelayanan. Contoh layanan yang mengakomodasi aspek budaya dari tiga pemda sampel lain sebagai berikut.

- (1) Pemprov Aceh: jam layanan disesuaikan dengan waktu sholat;
- (2) Pemkab Badung: peletakan foto di akta nikah mengikuti budaya *puruse*;
- (3) Pemprov Jawa Barat: pembayaran pajak menggunakan hasil pertanian di sebagian wilayah yang sektor produksinya pertanian, misalnya Kabupaten Kuningan.

Atas hal tersebut Pemkot Mataram menyatakan bahwa belum ada urgensi untuk menonjolkan budaya khusus masyarakat Kota Mataram dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b) Pada kriteria 1.4.2, hanya Pemkot Mataram dari empat pemda sampel yang tidak melakukan penyuluhan terkait harmonisasi budaya dengan prinsip tata kelola yang baik (hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya kriteria 1.4.1 tidak adanya aspek budaya lokal dalam pemberian layanan).

Berbagai daerah telah melaksanakan penyuluhan secara kontinu untuk melakukan harmonisasi budaya lokal dengan prinsip tata kelola yang baik. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui kombinasi metode luring dan daring.

b. Pelimpahan Wewenang Penerimaan (*Revenue Assignment*) yang Memadai

Pilar kedua memiliki tiga unsur pendukung dan 13 kriteria. Hasil reviu atas pilar ini, seluruh pemda sampel telah memenuhi 12 dari 13 (92,3%) kriteria yang ditetapkan, hanya satu kriteria yang tidak terpenuhi yakni terkait PAD yang membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda.

Penjelasan atas masing-masing unsur pendukung disajikan pada poin 1) sampai dengan 3). Adapun hasil reviu atas masing-masing unsur dan kriteria disajikan pada Tabel 26 s.d. Tabel 28.

Pelimpahan wewenang penerimaan (*revenue assignment*) yang memadai

1) Unsur Sumber Pendapatan yang Dilimpahkan ke Pemda Memenuhi Kaidah “*Money/Finance Follows Function*”

Unsur ini muncul dilandasi adanya tanggung jawab pemda/daerah otonom untuk melakukan urusan yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan urusan tersebut membutuhkan dana, sehingga pemda perlu diberikan sumber pendapatan untuk mendanai pelaksanaan urusan tersebut. Konsep daerah otonom adalah daerah yang mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri tanpa tergantung dari transfer pemerintah pusat. Kriteria pendukung unsur ini dikembangkan berdasarkan kriteria berikut.

- a) Kriteria kecukupan (*adequacy*) dan elastisitas (*elasticity*): sumber pendapatan yang diberikan pada pemda harus menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menutupi seluruh atau sebagian besar biaya penyediaan layanan publik serta memiliki elastisitas terhadap kenaikan belanja daerah (kapasitas pendapatan naik seiring kenaikan belanja).
- b) Kriteria keadilan (*equity*): beban belanja daerah harus dipikul semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya.
- c) Kriteria kelayakan administratif (*administrative feasibility*): pajak daerah harus dapat dipungut dan dapat dikelola dengan administrasi yang efektif serta efisien.

- d) Kriteria memiliki daya terima politik (*political acceptability*): pajak daerah yang baik adalah pajak yang mendapat dukungan secara politis, dengan sensitivitas politik yang relatif rendah.
- e) Kriteria efisiensi ekonomi (*economic efficiency*): Pajak daerah yang baik mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien dan tidak menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Hasil reviu atas kelima kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 26.

Tabel 26
Hasil Reviu Unsur 2.1: Sumber Pendapatan yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Keuangan Mengikuti Fungsi

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdg	Mataram
2. Alokasi Sumber Pendapatan yang Sesuai dan Memadai				
2.1 Sumber Pendapatan Yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Keuangan Mengikuti Fungsi				
2.1.1 Apakah PAD telah cukup membiayai seluruh atau sebagian besar belanja pemda? Y/T Catatan: *Sebagian besar dimaknai paling sedikit dapat membiayai belanja daerah 51%.	0	0	0	0
2.1.2 Apakah penetapan pajak daerah telah memenuhi 3 konsep keadilan sebagai berikut? Y/T <ul style="list-style-type: none"> a. Horizontal: masyarakat dengan kemampuan ekonomi sama dibebani pajak yang sama; b. Vertikal: masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dibebani pajak yang lebih tinggi; dan c. Geografis: tidak terdapat perbedaan tarif pajak yang terlalu tinggi dengan pemda lain. Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)	1	1	1	1
2.1.3 Apakah Sumber PAD yang diserahkan kepada pemerintah daerah memenuhi kriteria kelayakan administratif sebagai berikut? Y/T <ul style="list-style-type: none"> a. dapat dipungut; dan b. dapat dikelola dengan administrasi yang efisien dan efektif. Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)	1	1	1	1
2.1.4 Apakah dukungan politik lembaga perwakilan telah diperoleh pemda untuk bisa mengenakan pajak, menentukan struktur tarif, menentukan siapa yang harus membayar dan bagaimana memungutnya, termasuk memberikan sanksi jika diperlukan? Y/T	1	1	1	1
2.1.5 Apakah pajak daerah telah mendorong hal-hal berikut? Y/T <ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi penggunaan Sumber daya ekonomi; dan b. Tidak menciptakan masalah ekonomi biaya tinggi. Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *sumber pendapatan yang dilimpahkan ke pemda memenuhi kaidah “money/finance follows function”* menunjukkan bahwa belum seluruh kriteria terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kriteria 2.1.1 tidak terpenuhi (skor 0), karena sebagian besar pemda masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Hasil konfirmasi kepada empat pemda sampel (Prov. Jabar, Prov. Aceh, Kab. Badung, dan Kota Mataram) pada tahun anggaran (TA) 2020, tidak ada satupun pemda yang PAD-nya mampu membiayai 51% belanjanya.
- b) Kriteria 2.1.2 terpenuhi (skor 1), penetapan pajak daerah telah memenuhi tiga konsep keadilan (horizontal, vertikal dan geografis). Hal ini ditunjukkan pada *keadilan horizontal* yaitu penerapan tarif yang sama untuk pajak hotel restoran, *keadilan vertikal* yaitu perbedaan tarif PBB P2 sesuai dengan obyek pajak yang dikuasai, serta *keadilan geografis* yaitu penerapan tarif pajak yang tidak jauh berbeda pada pemda yang berada di satu wilayah provinsi.
- c) Kriteria 2.1.3 terpenuhi (skor 1), hal tersebut ditunjukkan dengan desain kebijakan pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD secara legal memberikan wewenang kepada pemda untuk memungut pajak sesuai kewenangannya serta menentukan jenis dokumen yang digunakan dalam rangka kegiatan perpajakan. Implementasi pada pemda ditunjukkan dengan adanya inovasi penggunaan TI dalam layanan pembayaran pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak.
- d) Kriteria 2.1.4 terpenuhi (skor 1), dukungan politik terhadap pemda dalam mengenakan pajak telah diperoleh, ditunjukkan pada empat pemda sampel telah memiliki perda penetapan pajak dan retribusi daerah. Penetapan perda tersebut harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- e) Kriteria 2.1.5 terpenuhi (skor 1), ditunjukkan dengan implementasi kebijakan pajak telah memasukkan variabel yang mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai contoh variabel volume air dan variabel tingkat dampak kerusakan lingkungan (pajak air tanah dan pajak air permukaan) dirancang untuk efisiensi sumber daya ekonomi.

2) Unsur Otoritas Pajak yang Signifikan pada Pemerintah Daerah

Unsur ini muncul dari konsep daerah otonom yang harus mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri tanpa tergantung transfer pusat. Sumber pendapatan/otoritas pendapatan yang signifikan harus dimiliki pemda agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat. Kriteria pendukung unsur ini dikembangkan dari antitesis sifat pajak pemerintah pusat, yaitu:

- a) Basis pajak daerah haruslah tidak bergerak (*immobile*) agar terdapat kebebasan dalam menetapkan berbagai tingkat tarif tanpa harus menghilangkan basisnya.
- b) Basis pajak daerah stabil, dapat diprediksi dan tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan.
- c) Basis pajak tersebar merata antarwilayah.

Hasil reviu atas ketiga kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 27.

Tabel 27
**Hasil Reviu Unsur 2.2: Pemerintah Daerah Seharusnya Memiliki
Otoritas Pajak yang Signifikan**

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
2. Alokasi Sumber Pendapatan yang Sesuai dan Memadai				
2.2 Pemerintah Daerah Seharusnya Memiliki Otoritas Pajak yang Signifikan				
2.2.1 Apakah pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk setidaknya memungut satu jenis pajak yang basisnya tidak bergerak seperti properti (PBB) tetapi cukup fleksibel untuk menentukan tarif? Y/T	1	1	1	1
2.2.2 Apakah pemda telah diberikan sumber pendapatan yang basisnya relatif stabil dan dapat diprediksi setiap saat, serta tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan? Y/T	1	1	1	1
2.2.3 Apakah pajak yang didesentralisasikan ke pemda adalah pajak yang basis pajaknya relatif tersebar merata di seluruh wilayah? Y/T	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *otoritas pajak yang signifikan pada pemerintah daerah* menunjukkan seluruh kriteria terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kriteria 2.2.1 terpenuhi (skor 1), yaitu pada empat pemda sampel telah diberikan kewenangan memungut satu jenis pajak yang basisnya tidak bergerak. Pada pemerintah provinsi, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor (*by owner address*) dan pajak air permukaan (*by location*), sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota contohnya adalah pajak hotel dan pajak restoran (*by location*).
 - b) Kriteria 2.2.2 terpenuhi (skor 1), sumber pendapatan yang basisnya relatif stabil dan dapat diprediksi telah diberikan ke pemda. Hal ini ditunjukkan pada empat pemda sampel, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor di provinsi atau pajak hotel dan restoran di kabupaten/kota cukup stabil dan bisa diprediksi.
 - c) Kriteria 2.2.3 terpenuhi (skor 1), hal ini ditunjukkan dengan telah didesentralisasikannya sebagian besar pajak ke pemda, yang relatif tersebar merata di seluruh wilayah. Sebagai contoh adalah pajak kendaraan bermotor di provinsi atau PBB P2 & BPHTB di kabupaten/kota.
- 3) Unsur Pemenuhan Kaidah Pendapatan Lokal (*Suitable as Local Revenue*)**

Kriteria pendukung unsur ini dikembangkan dari kriteria yang membuat suatu sumber pendapatan memenuhi kaidah pendapatan lokal sebagai berikut.

- a) Kejelasan lokasi pemungutan pajak;
- b) Pemungutan pajak dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- c) Objek pajak susah dihindari;
- d) Tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah; dan
- e) Pajak daerah menguatkan kapasitas dan kesinambungan fiskal daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik pemda.

Hasil reviu atas kelima kriteria dari unsur tersebut tersaji pada Tabel 28.

Tabel 28
Hasil Reviu Unsur 2.3: Sumber Pendapatan yang Diserahkan untuk Dipungut dan Dikelola Entitas Lokal Harus Sesuai dengan Pendapatan Daerah

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
2. Alokasi Sumber Pendapatan yang Sesuai dan Memadai				
2.3 Sumber Pendapatan yang Diserahkan untuk Dipungut dan Dikelola Entitas Lokal Harus Sesuai dengan Pendapatan Daerah				
2.3.1 Apakah telah ditetapkan basis lokasi pemungutan pajak daerah secara jelas? Y/T	1	1	1	1
2.3.2 Apakah pajak daerah telah dipungut di lokasi yang ditetapkan tersebut? Y/T	1	1	1	1
2.3.3 Apakah objek pajak yang dipungut oleh pemda susah dihindari? Y/T	1	1	1	1
2.3.4 Apakah beban pemungutan pajak daerah lebih kecil daripada pendapatan pajaknya? Y/T	1	1	1	1
2.3.5 Apakah pajak daerah telah mencapai keseimbangan di antara hal-hal berikut? Y/T a. mendukung kapasitas dan kesinambungan fiskal daerah; b. meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pemda.	1	1	1	1
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)				

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *pemenuhan kaidah pendapatan lokal (suitable as local revenue)* menunjukkan seluruh kriteria terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Kriteria 2.3.1 terpenuhi (skor 1), basis lokasi pemungutan pajak telah ditentukan melalui terbitnya perda pajak dan retribusi daerah.
- Kriteria 2.3.2 terpenuhi (skor 1), hal ini ditunjukkan dengan pemberlakuan perda pajak daerah hanya di daerah otonom yang mengeluarkan perda tersebut (tidak mungkin memungut di wilayah pemda lain).
- Kriteria 2.3.3 terpenuhi (skor 1), penetapan jenis pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD berbasis pada properti, sumber daya alam dan konsumsi atas barang dan jasa yang aktivitas pemanfaatan atas basis pajak tersebut bersifat *immobile* maka wajib pajak sulit untuk menghindari pemungutan Pajak.
- Kriteria 2.3.4 terpenuhi (skor 1), ditunjukkan dengan adanya desain dan implementasi kebijakan pajak yang mengatur agar penerimaan lebih besar dari biaya pemungutannya (biaya operasional pemungutan lebih kecil dari penerimaan yang didapat). Jika pemda telah memanfaatkan TI maka biaya operasional lebih bisa dihemat.

- e) Kriteria 2.3.5 terpenuhi (skor 1), pendapatan pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dalam PAD yang sangat mendukung kapasitas dan kesinambungan fiskal daerah untuk melaksanakan pembangunan. Beberapa jenis pajak daerah telah ditentukan penggunaannya dengan tujuan agar pelayanan pemda di sektor yang terdampak oleh aktivitas yang dikenakan pajak. Misalnya pelayanan penyediaan sarana jalan yang baik dipenuhi dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, layanan penyediaan sarana penerangan jalan dipenuhi dari pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ) dan sebagainya.

c. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis

Pilar ketiga memiliki empat unsur pendukung dan 12 kriteria. Hasil reviu atas pilar ini, seluruh pemda sampel telah memenuhi 10 dari 12 (83,3%) kriteria yang ditetapkan, dua kriteria yang tidak terpenuhi yaitu belum adanya mekanisme menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, berikut mekanisme validasinya.

Desain transfer
antartingkat
pemerintahan yang
komprehensif dan
dinamis

Penjelasan atas masing-masing unsur pendukung disajikan pada poin 1) sampai dengan 4). Adapun hasil reviu atas masing-masing unsur dan kriteria disajikan pada Tabel 29 s.d. Tabel 32.

1) Unsur Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Diatur oleh Pemerintah Pusat

Salah satu muatan desentralisasi adalah wewenang penyelenggaraan layanan publik dilimpahkan kepada pemda. Dalam pelaksanaannya, pemda tidak sepenuhnya dapat mengendalikan layanan publik yang disediakannya, yaitu terkait manfaat yang timbul maupun biaya yang harus ditanggung.

Atas layanan publik yang diberikan oleh suatu pemda, manfaat yang timbul dapat dinikmati oleh pemda lain yang berdekatan (atau dikenal sebagai eksternalitas). Kondisi ini terjadi dalam hal ada pihak yang tidak menanggung biaya layanan (contohnya pajak daerah) namun ikut menikmati manfaat dari layanan tersebut. Selain terkait manfaat, penyelenggaraan layanan menyebabkan biaya yang ditanggung oleh pemda menjadi tidak efisien.

Untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*spillover*) tersebut digunakan transfer. Transfer merupakan dana yang diserahkan dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah yang menerimanya atau untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintah tertentu. Keutamaan penggunaan instrumen **transfer** (antartingkat pemerintahan) **untuk mengatasi masalah inefisiensi akibat luapan manfaat** relevan mengingat transfer merupakan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini peran transfer tidak hanya sebagai sumber pendanaan yang utama, tetapi untuk mengatasi masalah yang bersifat khusus. Berdasarkan uraian tersebut, kriteria pendukung untuk unsur ini adalah:

- a) Dukungan sistem informasi yang dapat mendeteksi pengguna layanan yang bukan penduduk setempat;
- b) Mekanisme akuntabel yang disepakati antara pemerintah pusat dengan pemda untuk menghitung inefisiensi atas dampak eksternalitas dan *spillover* atas layanan yang disediakan pemda;
- c) Validasi berkala atas penyaluran transfer daerah untuk mengatasi dampak eksternalitas dan *spillover*.

Hasil reviu atas ketiga kriteria tersebut tersaji pada Tabel 29.

Tabel 29
**Hasil Reviu Unsur 3.1: Transfer Antartingkat Pemerintahan
yang Diatur oleh Pemerintah Pusat**

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdg	Mtaram
3. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis				
3.1 Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Diatur oleh Pemerintah Pusat				
3.1.1 Apakah penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah telah didukung dengan sistem informasi yang dapat mendeteksi adanya pengguna layanan yang bukan merupakan penduduk/wajib pajak setempat?	1	1	1	1
3.1.2 Apakah terdapat mekanisme yang andal, akuntabel dan disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghitung inefisiensi atas dampak <i>spillover</i> atau eksternalitas dari layanan yang disediakan pemerintah daerah? Y/T	0	0	0	0
3.1.3 Apakah hibah/transfer daerah yang akan disalurkan untuk mengatasi dampak <i>spillover</i> atau eksternalitas telah divalidasi secara berkala oleh instansi yang berwenang? Y/T	0	0	0	0

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu pada unsur *desain transfer antartingkat pemerintahan untuk mengatasi eksternalitas dan efek spillover* menunjukkan bahwa:

- a) Pada kriteria 3.1.1, terkait dukungan sistem informasi layanan publik yang dapat mendeteksi pengguna layanan yang bukan penduduk, telah terpenuhi (skor 1), untuk eksternalitas ditunjukkan pada layanan kesehatan, yaitu adanya pengenaan tarif retribusi layanan bagi bukan penduduk, dan layanan pendidikan yaitu adanya kebijakan penerimaan siswa baru jalur zonasi. Tugas pemda adalah menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi melalui rapat dengan para kepala sekolah. Untuk *spillover*, ditunjukkan dengan adanya kebijakan bersama antara Pemprov DKI dengan Pemprov Jawa Barat terkait pembuangan sampah di Bekasi. Pemprov Jawa Barat memperoleh kompensasi untuk membayar dampak dari pencemaran limbah sampah.
- b) Kriteria 3.1.2 dan 3.1.3, tidak terpenuhi (skor 0), dalam artian hingga saat ini belum ada mekanisme yang andal, akuntabel untuk menghitung inefisiensi dampak eksternalitas dan *spillover*, demikian pula validasi atas penyaluran transfer untuk mengatasi dampak keduanya juga belum dilakukan.

2) Unsur Desain Transfer untuk Mengatasi Celah Fiskal dan Mendorong Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Tujuan penyaluran transfer di antaranya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Penyaluran tersebut untuk merespon kondisi yang terjadi di daerah, yakni di satu sisi, tanggung jawab belanja pemerintah daerah meningkat seiring bertambahnya fungsi yang dilimpahkan kepadanya, sementara di sisi lain, sumber pendapatan yang diserahkan kepada pemerintah daerah tidak memadai untuk mendanai seluruh tanggung jawab belanja. Akibatnya kebutuhan belanja pemerintah daerah melampaui kapasitas fiskal yang dimilikinya.

Saat ini pemerintah pusat mengelola sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) yang utama. Salah satu pertimbangannya adalah banyak jenis pajak yang lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah pusat. Pilihan untuk melimpahkan wewenang pemajakan menjadi terbatas. Untuk menghindari terjadinya persaingan dan distorsi pajak antar daerah diperlukan transfer agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tanggung jawab belanja. Berdasarkan uraian tersebut, kriteria pendukung untuk menilai unsur ini adalah:

- Evaluasi dan audit berkala atas pelaksanaan belanja daerah;
- Evaluasi dan audit berkala atas penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah;
- Komponen belanja daerah;
- Variabel penyusunan formulasi transfer daerah;
- Variabel dalam pemberian transfer tanpa syarat.

Hasil reviu atas kelima kriteria tersebut tersaji pada Tabel 30.

Tabel 30
Hasil Reviu Unsur 3.2: Desain Transfer untuk Mengatasi Celah Fiskal dan Mendorong Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bandung	Mataram
3. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis				
3.2 Desain Transfer untuk Mengatasi Celah Fiskal dan Mendorong Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah				
3.2.1 Apakah pelaksanaan belanja daerah telah dievaluasi dan diaudit secara berkala? Y/T	1	1	1	1
3.2.2 Apakah efektifitas penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah (terutama untuk sumber pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan) telah dievaluasi dan diaudit secara berkala oleh auditor internal pemerintah? Y/T	1	1	1	1
3.2.3 Apakah biaya operasional pemerintah daerah (termasuk pembayaran gaji dan tunjangan) merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah? Y/T	1	1	1	1
3.2.4 Apakah penyusunan formulasi transfer daerah mempertimbangkan hal-hal berikut? Y/T a. Kesenjangan fiskal b. Kondisi riil kebutuhan entitas daerah c. Kemampuan fiskal daerah yang dievaluasi dan diaudit berkala. Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)	1	1	1	1

Pertanyaan		Aceh	Jabar	Bdg	Mtaram
3. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis					
3.2 Desain Transfer untuk Mengatasi Celah Fiskal dan Mendorong Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah					
3.2.5 Apakah dalam pemberian transfer tanpa syarat mempertimbangkan hal-hal berikut? Y/T a. Adanya rencana aksi untuk memperkuat kapasitas fiskal; b. Adanya rencana aksi untuk efisiensi belanja; c. Pemberian transfer dalam jangka waktu terbatas; d. Transfer tidak bersifat permanen Catatan: *Untuk permulaan Poin c dan d diabaikan *Untuk poin a dan b merupakan syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)	1	1	1	1	

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu pada unsur *desain transfer untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan mendorong kemandirian fiskal daerah* menunjukkan bahwa:

- 1) Kriteria 3.2.1 s. d 3.2.4, telah terpenuhi (skor 1) yakni terkait evaluasi berkala atas belanja dan pendapatan daerah dan penyusunan formulasi yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal, kondisi riil kebutuhan entitas daerah dan kemampuan fiskal daerah yang dievaluasi dan diaudit berkala.
- 2) Pada kriteria 3.2.5, telah terpenuhi (skor 1) yakni untuk prasyarat rencana aksi untuk memperkuat kapasitas fiskal dan efisiensi belanja. Pemenuhan atas kriteria rencana aksi memperkuat kapasitas fiskal ditunjukkan dengan adanya pengaturan seperti pada penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) yang mensyaratkan adanya rencana penggunaan DID pada tahun anggaran berjalan. Untuk efisiensi belanja ditunjukkan dengan adanya keharusan pemda membuat pernyataan penggunaan DID di luar kategori alokasi DID (untuk mengidentifikasi kegiatan yang sudah terpenuhi oleh APBD).
- 3) **Unsur Kebijakan Transfer yang Komprehensif untuk Mengatasi Disparitas Fiskal Antardaerah**

Kemampuan pemda untuk menghimpun penerimaan (*fiscal capacity*) sangat bervariasi. Variasi kapasitas fiskal itu ditentukan oleh intensitas kegiatan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam. Selain itu, juga terdapat variasi dalam kebutuhan belanja (*fiscal needs*) untuk menyelenggarakan berbagai fungsi pelayanan publik. Variasi kebutuhan belanja dipengaruhi antara lain oleh postur geografis, karakter demografis, dan kondisi sosial ekonomi. Akibatnya akan terdapat kesenjangan (*fiscal gap*), antara kebutuhan belanja dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh berbagai pemda.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, transfer yang bentuknya adalah pemerataan penerimaan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas belanja pemda, pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi redistribusi, fungsi kebijakan fiskal yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Fungsi fiskal yang dimuat dalam transfer ini lebih mengarah pada sentralisasi daripada desentralisasi. Penggunaan transfer yang bertujuan mengatasi disparitas antar

wilayah mengurangi otonomi atau kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan uraian tersebut, kriteria pendukung untuk unsur ini meliputi:

- a) Adanya kriteria memadai atas transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil pajak dan/atau dana bagi hasil sumber daya alam;
- b) Peruntukan penggunaan dana bagi hasil terhadap layanan dasar yang memengaruhi indeks pembangunan manusia dan mitigasi risiko industri pengolahan sumber daya alam.

Hasil reviu atas kedua kriteria tersebut tersaji pada Tabel 31.

Tabel 31
Hasil Reviu Unsur 3.3: Kebijakan Transfer yang Komprehensif untuk Mengurangi Disparitas Fiskal Antar Daerah

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
3. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis				
3.3 Kebijakan Transfer Komprehensif untuk Mengurangi Disparitas Fiskal Antar Daerah				
3.3.1 Apakah terdapat kriteria yang memadai untuk transfer ke pemerintah daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan/atau bagi hasil pengolahan sumber daya alam? Y/T	1	1	1	1
3.3.2 Apakah transfer bagi hasil ditujukan untuk membiayai hal-hal berikut? Y/T a. Layanan dasar yang memengaruhi indeks pembangunan manusia b. Mitigasi risiko akibat beroperasinya industri pengolahan sumber daya alam Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)? Y/T	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu pada unsur *kebijakan transfer komprehensif untuk mengurangi disparitas fiskal antar daerah* menunjukkan seluruh kriteria telah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Kriteria 3.3.1 telah terpenuhi, ditunjukkan dengan adanya pengaturan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya termasuk mengatur kriteria transfer daerah dalam bentuk dana bagi hasil (baik DBH Pajak maupun DBH sumber daya alam/SDA). Alokasi DBH Pajak mengacu kepada pembagian dalam Pasal 12 dan 13 UU Nomor 33 Tahun 2004. Alokasi untuk DBH SDA sesuai dengan dasar perhitungan dan daerah penghasil (Pasal 22 UU Nomor 33 Tahun 2004).
- b) Kriteria 3.3.2 telah terpenuhi, pemanfaatan dana transfer pada empat pemda sampel lebih banyak ditujukan untuk membiayai layanan dasar, seperti pada Kota Mataram dan Kabupaten Badung, karena tidak ada industri pengolahan sumber daya alam. Sementara pada Provinsi Aceh dan Jawa Barat, terdapat porsi yang dianggarkan untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam hubungannya dengan pemungutan pajak rokok (mengacu ke Permenkes Nomor 40 Tahun 2016 dan PMK Nomor 128/PMK.07/2018).

4) Unsur Kebijakan Transfer yang Dinamis untuk Pendanaan Program Prioritas Nasional

Pemda memiliki target untuk mencapai standar pelayanan minimum atas fungsi layanan publik yang diselenggarakan. Di saat yang sama, kebijakan transfer dikaitkan dengan program prioritas nasional yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tertentu yang penyelenggaranya telah dilimpahkan kepada pemda. Pendanaan program prioritas tersebut di antaranya adalah pendidikan yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemda. Berdasarkan uraian tersebut, kriteria pendukung untuk unsur ini meliputi:

- a) Adanya pengaturan terkait pemanfaatan dana transfer untuk program pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah;
- b) Adanya transfer yang dialokasikan untuk program pemerintah pusat dan evaluasi atas penggunaan dana transfer tersebut.

Hasil reviu atas kriteria tersebut tersaji pada Tabel 32.

Tabel 32

Hasil Reviu Unsur 3.4: Kebijakan Transfer yang Dinamis untuk Pendanaan Program Prioritas Nasional

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdg	Mtaram
3. Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis				
3.4 Kebijakan Transfer yang Dinamis untuk Pendanaan Program Prioritas Nasional				
3.4.1 Apakah terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan dana transfer untuk pendanaan program pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah? Y/T	1	1	1	1
3.4.2 Apakah terdapat transfer yang secara khusus digunakan untuk mendorong program pemerintah pusat dalam mencapai standar pelayanan minimal/tertentu pada penyediaan layanan dasar? Y/T Apakah atas dana tersebut pemerintah daerah telah melakukan hal-hal berikut? Y/T a. Evaluasi secara berkala b. Evaluasi berdasarkan indikator terukur c. Melaporkan hasil evaluasi kepada pihak pemberi transfer	1	1	1	1

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu pada unsur *kebijakan transfer yang dinamis untuk pendanaan program prioritas nasional* menunjukkan bahwa kriteria 3.4.1 dan 3.4.2, telah terpenuhi (skor 1), yakni adanya pengaturan pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat, antara lain DAK, Dekon TP dan dana BOS. Selain itu pada Tahun 2020, Pemerintah melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, mengatur transfer yang khusus digunakan untuk mendorong program pemerintah, seperti DAK dan dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Atas dana yang diperoleh tersebut telah dilakukan evaluasi secara berkala (melalui audit internal maupun eksternal).

d. Pinjaman Daerah (*Subnational Borrowing*) yang Digunakan Secara Sehat dan Bijaksana

Pilar keempat memiliki tiga unsur pendukung dan sembilan kriteria. Hasil reviu atas pilar ini, hanya Provinsi Jawa Barat yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, sementara tiga pemda lainnya memenuhi 2 dari 9 kriteria, dikarenakan pada Tahun 2020 ketiga pemda tersebut tidak memiliki pinjaman, sehingga 7 kriteria lainnya dinilai tidak relevan.

Pinjaman daerah (*subnational borrowing*) yang digunakan secara sehat dan bijaksana

Penjelasan atas masing-masing unsur pendukung disajikan pada poin 1) sampai dengan 3). Adapun hasil reviu atas masing-masing unsur dan kriteria disajikan pada Tabel 33 sampai dengan Tabel 35.

1) Unsur Penerapan Batasan Anggaran yang Ketat

Pinjaman merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh pemda dalam rangka mengatasi kebutuhan pembiayaan kegiatan tertentu yang belum dapat ditutupi dengan pendapatan tahun berjalan. Terdapat sejumlah faktor yang melandasi keputusan pemda untuk menggunakan instrumen pinjaman. *Pertama*, pinjaman dilakukan karena faktor yang tidak direncanakan. Keadaan ini dapat terjadi jika pemda tidak hati-hati dalam mengelola belanja tahunan, sehingga akan berdampak pada defisit dan menimbulkan pinjaman. *Kedua*, pinjaman dilakukan untuk membiayai kegiatan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Pinjaman jenis ini biasanya diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, atau untuk membiayai belanja modal lainnya (misalnya pengadaan sarana transportasi umum).

Penggunaan pinjaman mengandung risiko yang dapat membebani anggaran atau menggerus kapasitas fiskal. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai suatu sumber pembiayaan daerah harus dikendalikan. Kriteria pendukung untuk unsur ini meliputi:

- Realisasi belanja tahunan tidak melebihi pagu anggaran;
- Pemberian pinjaman dalam kondisi normal; dan
- Pinjaman daerah memerhatikan syarat-syarat yang ditentukan: sangat dibutuhkan, penggunaan selektif dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Hasil reviu atas kriteria tersebut tersaji pada Tabel 33.

Tabel 33
Hasil Reviu Unsur 4.1: Penerapan Batasan Anggaran yang Ketat

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Bdgung	Mtaram
4. Pengelolaan Pinjaman Daerah				
4.1 Penerapan Batasan Anggaran yang Ketat				
4.1.1 Apakah realisasi belanja tahunan pemerintah daerah TIDAK melebihi pagu anggaran? Y/T	1	1	1	1
4.1.2 Apakah dalam situasi normal, pemerintah daerah TIDAK meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dana talangan bagi pengeluaran mereka? Y/T	1	1	1	1

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataran
4. Pengelolaan Pinjaman Daerah				
4.1 Penerapan Batasan Anggaran yang Ketat				
4.1.3 Apakah pinjaman daerah yang ad telah memenuhi kriteria-kriteria berikut? Y/T a. Sangat dibutuhkan. b. Penggunaannya selektif/ketat (sesuai tujuan dilakukannya pinjaman). c. Penggunaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. <u>Catatan:</u> Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua).	#NR	1	#NR	#NR

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPDFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *penerapan batas anggaran yang ketat* menunjukkan bahwa:

- a) Pada kriteria 4.1.1 dan 4.1.2, empat pemda sampel menyatakan telah terpenuhi (skor 1). Pemenuhan atas kriteria 4.1.1 ditunjukkan dari desain pengaturan maupun implementasi yang tidak memungkinkan adanya belanja yang melebihi pagu. Untuk kriteria 4.1.2, terpenuhi karena bantuan/dana talangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hanya dapat diberikan dalam situasi mendesak/darurat.
- b) Pada kriteria 4.1.3, hanya Pemerintah Provinsi Jabar yang menyatakan telah terpenuhi yakni prasyarat pinjaman harus sangat dibutuhkan, penggunaannya selektif dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sementara tiga pemda lainnya menyatakan tidak relevan dikarenakan pada Tahun 2020 tidak terdapat penarikan pinjaman.

2) Unsur Penerapan Kontrol yang Ketat atas Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Penggunaan Pinjaman

Salah satu kontrol ketat tata kelola keuangan pinjaman daerah digambarkan dengan adanya pengendalian pinjaman melalui kerjasama antar tingkat pemerintahan dalam merancang dan mengimplementasikan pengendalian pinjaman, yakni adanya pembatasan pinjaman pemda. Hal ini didasarkan pada upaya untuk mencapai target defisit secara keseluruhan dan pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran. Bentuk kontrol lainnya adalah terkait kompetensi pejabat pengelola keuangan daerah dalam mengelola pinjaman dan adanya dukungan serta komitmen dalam mengambil kebijakan pembiayaan daerah melalui pinjaman. Kriteria pendukung untuk unsur ini meliputi:

- a) Pengendalian pemerintah pusat atas pinjaman yang dilakukan pemda;
- b) Kompetensi pejabat pengelola keuangan daerah dalam mengelola pinjaman;
- c) Pemahaman dan komitmen wakil rakyat dalam mengambil kebijakan pinjaman sebagai sumber pembiayaan daerah.

Hasil reviu atas kriteria tersebut tersaji pada Tabel 34.

Tabel 34
Hasil Reviu Unsur 4.2: Penerapan Kontrol yang Ketat atas Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Penggunaan Pinjaman

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
4. Pengelolaan Pinjaman Daerah				
4.2 Penerapan Kontrol yang Ketat atas Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Penggunaan Pinjaman				
4.2.1 Apakah terdapat pengendalian dari pemerintah pusat atas pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah? Y/T	#NR	1	#NR	#NR
4.2.2 Apakah pejabat pengelola keuangan daerah memiliki kompetensi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan pinjaman/utang daerah tersebut? Y/T	#NR	1	#NR	#NR
4.2.3 Apakah wakil rakyat memahami dan memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil kebijakan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan daerah	#NR	1	#NR	#NR

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *penerapan kontrol yang ketat atas kebijakan tata kelola keuangan daerah* menunjukkan bahwa pada kriteria 4.2.1, 4.2.2, dan 4.2.3 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terpenuhi (skor 1). Adapun tiga pemda (Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) menyatakan ketiga kriteria tersebut tidak relevan dikarenakan pada Tahun 2020 tidak terdapat penarikan pinjaman.

Pemenuhan kriteria 4.2.1 berupa pengendalian ditunjukkan dengan adanya pengaturan dari pemerintah pusat dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran. Untuk kriteria 4.2.2 terpenuhi dengan pejabat yang mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan pinjaman adalah pejabat yang sama dalam pengelolaan kegiatan APBD, dan mempunyai kompetensi di bidangnya.

Pada kriteria 4.2.3, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kriteria tersebut telah terpenuhi (skor 1), ditunjukkan dengan desain proses rencana pinjaman daerah yang mensyaratkan adanya persetujuan DPRD melalui mekanisme persetujuan APBD.

3) Unsur Penggunaan Pinjaman Pemerintah Daerah Harus Dapat Meminimalisir Adanya Risiko yang Dapat Menganggu Keberlanjutan Fiskal Daerah.

Penggunaan pinjaman mengandung risiko yang dapat membebani anggaran atau mengerus kapasitas fiskal. Penggunaannya sebagai suatu sumber pembiayaan daerah harus dikendalikan berdasarkan kerangka aturan, seperti pengaturan terhadap jenis pinjaman yang diperkenankan serta peruntukan dalam penggunannya.

Pendekatan berbasis peraturan diterapkan secara transparan dan memperlakukan semua pemda sama dan secara tegas mendorong pemda untuk mematuohnya. Kriteria pendukung untuk tegaknya unsur ini meliputi:

- a) Penggunaan pinjaman sesuai anggaran;
- b) Penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif; dan
- c) Total pinjaman tidak mengurangi kemampuan fiskal daerah.

Hasil reviu atas ketiga kriteria tersebut tersaji pada Tabel 35.

Tabel 35
Hasil Reviu Unsur 4.3: Penggunaan Pinjaman Meminimalisir Risiko yang Dapat Mengganggu Keberlanjutan Fiskal Daerah

Pertanyaan	Aceh	Jabar	Badung	Mataram
4. Pengelolaan Pinjaman Daerah				
4.3 Penggunaan pinjaman meminimalisir risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal daerah				
4.3.1 Apakah penggunaan pinjaman daerah telah sesuai dengan yang dianggarkan? Y/T	#NR	1	#NR	#NR
4.3.2 Apakah pinjaman daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif? Y/T	#NR	1	#NR	#NR
4.3.3 Apakah total pinjaman daerah yang dimiliki pemerintah daerah tidak mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam memberikan pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan operasionalnya? Y/T	#NR	1	#NR	#NR

Sumber: Jawaban Kuesioner CGPFD, data diolah

Hasil reviu atas unsur *penggunaan pinjaman pemerintah daerah meminimalisir adanya risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal daerah* menunjukkan bahwa kriteria 4.3.1, 4.3.2 dan 4.3.3 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terpenuhi (skor 1). Adapun tiga pemda (Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) menyatakan kriteria tersebut tidak relevan dikarenakan pada Tahun 2020 tidak terdapat penarikan pinjaman.

Pemenuhan kriteria 4.3.1 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan penggunaan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu untuk membiayai kegiatan pemulihan ekonomi. Adapun atas kriteria 4.3.2, penggunaan pinjaman daerah pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 untuk mendanai kegiatan infrastruktur dan bidang kesehatan.

Pemenuhan kriteria 4.3.3, pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan pemberian pinjaman oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2018 (dimuat dalam pertimbangan Kementerian Dalam Negeri). Untuk pinjaman Tahun 2020 yang diperoleh dari PT SMI, tidak ada bunga pinjaman (0%), cicilan pembayaran pinjaman dimulai pada Tahun 2022 untuk pembayaran cicilan pokok dan hanya dibebankan biaya pengelolaan per tahun sebesar 0,185% dari pagu pinjaman, sehingga tidak mengurangi kemampuan fiskal daerah.

3.3 Pembahasan Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan desentralisasi tata kelola nasional, atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian fiskal daerah sehingga pemda diharapkan dapat mendanai urusan publik yang

diselenggarakannya. Namun dari hasil review atas kemandirian fiskal pada 503 pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemda (88,27%) di Indonesia berada pada kategori "Belum Mandiri".

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilakukan dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di segala bidang, selain pertahanan, keamanan, moneter, fiskal dan keagamaan, dan politik luar negeri. Pelimpahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan seperti basis perpajakan dan adanya mekanisme transfer ke daerah dengan mengacu kepada asas *money follows function*. Mekanisme transfer dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Desain maupun implementasi desentralisasi fiskal saat ini lebih kepada desentralisasi dari sisi belanja, bukan dari sisi pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan belum seluruh sumber pendapatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah, dengan pertimbangan potensi pendapatan daerah tidak sama dan kapasitas maupun kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan yang akan diserahkan belum setara.

3.3.1 Penilaian pada Empat Pemda yang Diuji Petik

IKF pada empat pemda menunjukkan bahwa Provinsi Aceh (IKF= 17,80%) masuk dalam kategori Belum Mandiri, Kota Mataram (IKF= 26,01%) masuk dalam kategori Menuju Kemandirian, serta Provinsi Jawa Barat (IKF= 51,40%) dan Kabupaten Badung (IKF= 54,20%) masuk dalam kategori mandiri. Di sisi lain, hasil review atas kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel menunjukkan bahwa empat pemda tersebut telah memenuhi lebih dari 75% kriteria desentralisasi, sehingga kualitas desentralisasi fiskal empat pemda tersebut masuk dalam kategori "Sangat Baik".

Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan indeks kemandirian fiskal pada masing-masing daerah. Ketidaksesuaian dua alat ukur ini dimungkinkan karena IKF hanya fokus pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan daerahnya tanpa transfer dari luar pemda, yang dihitung melalui rasio PAD terhadap total pendapatan tanpa memerhatikan faktor lainnya. Sementara itu penilaian atas desentralisasi fiskal mencakup berbagai aspek termasuk salah satunya aspek penerimaan daerah.

Desain kebijakan di tingkat pemerintah pusat telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi sebagian kriteria review desentralisasi fiskal. Hal tersebut kemudian didukung oleh komitmen pemda yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa walaupun tingkat kemandirian fiskal empat pemda yang diuji petik berbeda-beda, secara umum kualitas desentralisasi fiskal pada pemda tersebut sudah sangat baik.

3.3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Kemandirian Fiskal Daerah

Interviu yang dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat kemandirian fiskal pemerintah daerah baik dari sisi penggalian pendapatan daerah non-dana transfer maupun pemanfaatan akses pembiayaan kreatif, antara lain:

- a. Faktor internal pemerintah daerah yang masih belum optimal seperti (i) kondisi sosial politik daerah, (ii) kualitas regulasi, (iii) kapasitas, kapabilitas, dan daya inovasi organisasi dan SDM daerah, (iv) kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama PDRD, (v) masih sangat tergantung dengan TKDD, (vi) kurang optimalnya pemungutan dan pengelolaan PAD khususnya pada Pemda di wilayah timur Indonesia.
- b. Faktor eksternal pemerintah daerah seperti (i) masih belum berkembangnya perekonomian daerah sebagai basis pungutan daerah, (ii) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (iii) rendahnya sinergitas antar *stakeholders* di daerah, dan (iv) aksesibilitas pembiayaan kreatif yang terbatas.

Sejalan dengan faktor-faktor penghambat kemandirian fiskal pemerintah daerah, maka faktor pendukung peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan antitesa dari faktor penghambat yakni:

- a. Kondisi sosial politik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- b. Kapasitas, kapabilitas, dan inovasi dari organisasi dan SDM daerah yang semakin baik.
- c. Regulasi yang berkualitas dan mendukung ekosistem perekonomian daerah.
- d. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik terutama pengelolaan PDRD.
- e. Kondisi perekonomian daerah yang semakin berkembang.
- f. Partisipasi masyarakat yang semakin besar.
- g. Sinergi antara berbagai *stakeholders* di daerah terutama Pemda dan DPRD dalam menggali potensi penerimaan PAD.
- h. Dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan PAD.
- i. Berkembangnya pembiayaan kreatif.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat perbedaan pandangan terhadap ketentuan pajak daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa *closed list* dalam ketentuan tersebut dianggap sebagai faktor yang kurang mendukung pencapaian kemandirian fiskal daerah, terutama jika pajak yang boleh dipungut daerah kurang sesuai dengan karakteristik potensi pendapatan suatu daerah. Sedangkan pihak lain menganggap ketentuan tersebut kurang berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian fiskal daerah karena yang lebih menentukan adalah upaya pemda dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mampu mendorong pemda untuk mengoptimalkan peningkatan PAD-nya sehingga ketergantungan pemda terhadap transfer dari Pemerintah Pusat semakin berkurang.

3.3.3 Upaya untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Upaya pemda dalam peningkatan kemandirian fiskal sangat bervariasi antardaerah. Pola yang sama atas upaya pemda tersebut antara lain:

- a. Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk menggali keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- c. Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik).
- d. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah.
- e. Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan perbankan.
- f. Penjajakan pemberian kreatif seperti pinjaman daerah.

**Upaya untuk
Meningkatkan
Kemandirian
Fiskal Daerah**

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Penilaian Kemandirian Fiskal Daerah

Pemberian otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi seharusnya dapat mendorong daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Daerah diharapkan dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembangunan daerah. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. BPK berinisiatif untuk melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal daerah dilakukan dengan menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan. Selanjutnya, Indeks Kemandirian Fiskal daerah diklasifikasikan sesuai kategori yang disusun oleh Sampurna (2018).

Penilaian
Kemandirian
Fiskal Daerah

Hasil analisis Indeks Kemandirian Fiskal dan Rasio PDRD menunjukkan:

- a. **Sebagian besar pemerintah daerah masuk ke dalam kategori “Belum Mandiri”.** Hasil perhitungan IKF 2020 menunjukkan mayoritas pemda yang dianalisis masih berstatus Belum Mandiri (443 dari 503 pemda atau 88,07%), disusul status Menuju Kemandirian (50 pemda atau 9,94%), kemudian status Mandiri (10 pemda atau 1,99%).
- b. **Pandemi COVID-19 tidak terlalu memengaruhi status/kategori kemandirian fiskal pemda.** Hasil perhitungan IKF 2013 sampai dengan 2020 menunjukkan mayoritas pemda yang dianalisis **tidak mengalami** perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya (468 dari 503 pemda atau 93,04%).
- c. Pada Tahun 2020, terdapat penurunan IKF pada 188 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar -1,92 pp dan kenaikan IKF pada 315 pemda dengan rerata perubahan IKF sebesar 1,28 pp, serta hanya ada 11 pemda yang mengalami perubahan status:
 - 1) Dua pemda mengalami kenaikan status: Kota Dumai dan Kota Mojokerto. Pada Tahun 2020, Kota Dumai mengalami peningkatan PAD sebesar 29,90%, sedangkan Kota Mojokerto mengalami peningkatan PAD sebesar 20,33%.
 - 2) Sembilan pemda mengalami penurunan status: Kabupaten Badung, Kabupaten Bintan, Kota Balikpapan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Karimun, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kota Salatiga. Kabupaten Badung pada masa sebelum pandemi (2013-2019) merupakan satu-satunya pemda dengan kategori IKF Sangat Mandiri. Pada masa pandemi (2020) mengalami penurunan skor IKF sebesar -29,27 pp, kontraksi PAD sebesar -56,22% dari Tahun 2019, dan status IKF turun 1 level: Sangat Mandiri (status 4) menjadi Mandiri (status 3), di antaranya disebabkan

oleh pandemi COVID-19 dan pemberlakuan protokol kesehatan di era pandemi seperti: larangan penerbangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Kombinasi berbagai hal tersebut sangat memukul Kabupaten Badung yang PAD-nya dominan bersumber dari sektor pariwisata. Penurunan PAD terbesar Kabupaten Badung disumbang oleh penurunan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

- d. **Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi.** Kesenjangan/gap kemandirian fiskal secara nasional dengan mempertimbangkan faktor daerah penerima Dais/Otsus, level pemda, dan sektor PDRB masih tinggi (9 dari 14 kombinasi faktor atau 64,29% kombinasi faktor memiliki kesenjangan IKF di atas 25 pp). Kesenjangan IKF tertinggi (53,40 pp) terjadi pada kombinasi faktor daerah bukan penerima Dais/Otsus, level kota, dan sektor PDRB tersier: Kota Surabaya memiliki IKF tertinggi (56,85%), sedangkan Kota Tual di Provinsi Maluku memiliki IKF terendah (3,46%).
- e. Berdasarkan analisis atas klasifikasi IKF dan proporsi jumlah pemda pada tiap level pemerintahan diketahui bahwa pemerintah provinsi memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh pemerintah kota dan terakhir pemerintah kabupaten.
- f. Berdasarkan analisis atas klasifikasi IKF dan proporsi jumlah pemda pada daerah penerima atau bukan penerima Dais/Otsus diketahui bahwa daerah bukan penerima Dais/Otsus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima Dais/Otsus.
- g. Berdasarkan analisis atas klasifikasi IKF dan proporsi jumlah pemda pada tiap sektor lapangan usaha PDRB dominan diketahui bahwa sektor PDRB 2 memiliki proporsi status IKF paling baik, disusul oleh sektor PDRB 3 dan terakhir sektor PDRB 1.

4.2 Penilaian Kualitas Desentralisasi Fiskal

4.2.1 Ketersediaan Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Pusat

Hasil penilaian atas ketersediaan desain kebijakan di tingkat pemerintah pusat menunjukkan bahwa kebijakan yang ada secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria-kriteria reviu desentralisasi fiskal. Hal tersebut kemudian didukung oleh komitmen Pemda yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa walaupun tingkat kemandirian fiskal empat pemda yang diuji petik berbeda-beda, secara umum kualitas desentralisasi fiskal pada pemda tersebut sudah sangat baik.

Ketersediaan
Kebijakan
Desentralisasi
Fiskal pada
Pemerintah
Pusat

4.2.2 Implementasi Desentralisasi Fiskal pada Empat Pemda yang Diuji Petik

Hasil penilaian atas implementasi desentralisasi fiskal pada empat pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 75% kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi, yang berarti kualitas desentralisasi fiskal

Implementasi
Desentralisasi
Fiskal pada Empat
Pemda yang Diuji
Petik

dikategorikan “Sangat Baik”. Kriteria penilaian menggunakan empat pilar desentralisasi fiskal yakni pelimpahan tanggung jawab pengeluaran, alokasi sumber pendapatan, desain transfer antar tingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman. Berikut adalah ringkasan hasil penilaian pada empat pemda yang diuji petik.

- a. Pemerintah Provinsi Aceh telah memenuhi 33 kriteria yang ditetapkan, empat kriteria tidak terpenuhi dan tujuh kriteria tidak relevan. Empat kriteria yang tidak terpenuhi adalah terkait belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna, PAD yang tidak dapat membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda, belum adanya mekanisme untuk menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, serta mekanisme validasinya. Terdapat tujuh kriteria terkait pinjaman daerah, sedangkan Pemprov Aceh tidak memiliki pinjaman, sehingga ketujuh kriteria tersebut menjadi tidak relevan;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi 40 kriteria yang ditetapkan, dan empat kriteria tidak terpenuhi. Empat kriteria yang tidak terpenuhi adalah terkait belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna, PAD yang tidak dapat membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda, belum adanya mekanisme untuk menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, serta mekanisme validasinya;
- c. Kabupaten Badung telah memenuhi 33 kriteria yang ditetapkan, empat kriteria tidak terpenuhi dan tujuh kriteria tidak relevan. Empat kriteria yang tidak terpenuhi adalah terkait belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna, PAD yang tidak dapat membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda, belum adanya mekanisme untuk menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, serta mekanisme validasinya. Terdapat tujuh kriteria terkait pinjaman daerah, sedangkan Pemkab Badung tidak memiliki pinjaman, sehingga ketujuh kriteria tersebut menjadi tidak relevan;
- d. Kota Mataram telah memenuhi 31 kriteria yang ditetapkan, enam kriteria tidak terpenuhi dan tujuh kriteria tidak relevan. Enam kriteria yang tidak terpenuhi adalah terkait belum adanya sistem manajemen barang publik yang dapat mengidentifikasi pengguna, internalisasi aspek budaya lokal dalam pemberian layanan, penyuluhan untuk harmonisasi budaya lokal, PAD yang tidak dapat membiayai seluruh/sebagian besar belanja pemda, belum adanya mekanisme untuk menghitung inefisiensi dampak *spillover* dan eksternalitas, serta mekanisme validasinya. Terdapat tujuh kriteria terkait pinjaman daerah, sedangkan Pemkot Mataram tidak memiliki pinjaman, sehingga ketujuh kriteria tersebut menjadi tidak relevan.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CGPFD	: <i>Code of Good Practices of Fiscal Decentralization</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease-2019</i>
Dais	: Dana Keistimewaan
DBH	: Dana Bagi Hasil
DID	: Dana Insentif Daerah
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun (padanan kata dari FGD)
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
IKF	: Indeks Kemandirian Fiskal
Jabar	: Jawa Barat
LGA	: Listrik, Gas dan Air Bersih (bagian dari sektor sekunder PDRB)
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Otsus	: Otonomi Khusus
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PATEN	: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pempus	: Pemerintah Pusat
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
PHR	: Perdagangan, Hotel dan Restoran (bagian dari sektor tersier PDRB)
PP	: Peraturan Pemerintah
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
pp	: Poin Persentase (selisih poin antar dua angka persen)
Prokes	: Protokol Kesehatan
PT SMI	: Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur
SDA	: Sumber Daya Alam
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

Lampiran 1 Kuesioner *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization (CGPFD)*

Pertanyaan
1 Pelimpahan Tanggung Jawab Pengeluaran yang Memadai
1.1 Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab pemerintah daerah
1.1.1 Apakah tanggung jawab serta hubungan antar level pemerintahan (pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot) telah ditentukan dengan jelas? Y/T
1.1.2 Apakah struktur organisasi dan fungsi pemerintah daerah telah dapat memberikan layanan dan/atau mengatasi permasalahan di wilayah masing-masing pemda? Y/T
1.1.3 Apakah aspirasi masyarakat selaku pembayar pajak telah diakomodasi dalam perencanaan anggaran pemda? Y/T
1.2 Kesesuaian dengan Kriteria Efisiensi atau Prinsip Subsidiaritas
1.2.1 Apakah level pemerintahan yang bertugas memberikan layanan publik adalah level yang paling ideal untuk menjamin efisiensi layanan? Y/T
1.2.2 Apakah layanan publik oleh pemerintah daerah telah diberikan dengan cara yang paling ekonomis (biaya termurah)? Y/T
1.2.3 Apakah struktur organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibuat sesederhana mungkin dengan biaya operasional yang paling efisien? Y/T
1.3 Cakupan Area Layanan atau Manfaat yang Terukur
1.3.1 Apakah layanan publik yang disediakan pemda telah mencakup seluruh wilayah pemda ybs? Y/T
1.3.2 Apakah pemda memiliki sistem manajemen barang publik (<i>public goods</i>) yang bisa mengidentifikasi penggunanya, baik penduduk lokal maupun bukan penduduk lokal (eksternalitas)? Y/T
Catatan: Barang publik (<i>public goods</i>): merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat noneksklusif
1.4 Internalisasi Kebutuhan dan Nilai Budaya Lokal dalam Pemberian Layanan
1.4.1 Apakah layanan yang diberikan pemda telah mempertimbangkan aspek budaya/kebijakan lokal? Y/T
Contoh: <ul style="list-style-type: none"> Di beberapa daerah, masyarakat lebih percaya melahirkan dibantu <i>paraji</i> (dukun bayi) dibanding bidan, sehingga pemda memberikan pelatihan kepada <i>paraji</i> dan mensyaratkan pendampingan paraji oleh bidan. Kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan layanan yang sesuai standar kesehatan dan tetap merasa nyaman.
1.4.2 Apakah pemda secara kontinu melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk harmonisasi budaya lokal dengan prinsip tata kelola yang baik? Y/T
Contoh: Terdapat budaya lokal yang kurang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti: <ul style="list-style-type: none"> tidak boleh membantah atau mempertanyakan kebijakan perangkat desa; kalau sudah diberi bantuan, diterima saja dan disyukuri, jangan banyak bertanya dan menuntut. Hal seperti ini kurang baik untuk tata kelola pemerintahan, sehingga pemda memberikan edukasi kepada masyarakat agar fungsi pengawasan masyarakat berjalan baik.

Pertanyaan
2 Alokasi Sumber Pendapatan yang Sesuai dan Memadai
2.1 Sumber Pendapatan Yang Dialokasikan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Keuangan Mengikuti Fungsi
2.1.1 Apakah PAD telah cukup membiayai seluruh atau sebagian besar belanja pemda? Y/T Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar dimaknai paling sedikit dapat membiayai belanja daerah 51%.
2.1.2 Apakah penetapan pajak daerah telah memenuhi 3 konsep keadilan sebagai berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> <u>Horizontal</u>: masyarakat dengan kemampuan ekonomi sama dibebani pajak yang sama; <u>Vertikal</u>: masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dibebani pajak yang lebih tinggi; dan <u>Geografis</u>: tidak terdapat perbedaan tarif pajak yang terlalu tinggi dengan pemda lain.
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
2.1.3 Apakah Sumber PAD yang diserahkan kepada pemerintah daerah memenuhi kriteria kelayakan administratif sebagai berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> dapat dipungut; dan dapat dikelola dengan administrasi yang efisien dan efektif.
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
2.1.4 Apakah dukungan politik lembaga perwakilan telah diperoleh pemda untuk bisa mengenakan pajak, menentukan struktur tarif, menentukan siapa yang harus membayar dan bagaimana memungutnya, termasuk memberikan sanksi jika diperlukan? Y/T
2.1.5 Apakah pajak daerah telah mendorong hal-hal berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi penggunaan Sumber daya ekonomi; dan Tidak menciptakan masalah ekonomi biaya tinggi.
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
2.2 Pemerintah Daerah Seharusnya Memiliki Otoritas Pajak yang Signifikan
2.2.1 Apakah pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk setidaknya memungut satu jenis pajak yang basisnya tidak bergerak seperti properti (PBB) tetapi cukup fleksibel untuk menentukan tarif? Y/T
2.2.2 Apakah pemda telah diberikan sumber pendapatan yang basisnya relatif stabil dan dapat diprediksi setiap saat, serta tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan? Y/T
2.2.3 Apakah pajak yang didesentralisasikan ke pemda adalah pajak yang basis pajaknya relatif tersebar merata di seluruh wilayah? Y/T
2.3 Sumber Pendapatan yang Diserahkan untuk Dipungut dan Dikelola Entitas Lokal Harus Sesuai dengan Pendapatan Daerah
2.3.1 Apakah telah ditetapkan basis lokasi pemungutan pajak daerah secara jelas? Y/T
2.3.2 Apakah pajak daerah telah dipungut di lokasi yang ditetapkan tersebut? Y/T
2.3.3 Apakah objek pajak yang dipungut oleh pemda susah dihindari? Y/T
2.3.4 Apakah beban pemungutan pajak daerah lebih kecil daripada pendapatan pajaknya? Y/T
2.3.5 Apakah pajak daerah telah mencapai keseimbangan di antara hal-hal berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> mendukung kapasitas dan kesinambungan fiskal daerah; meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pemda.
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)

Pertanyaan
3 Desain Transfer Antartingkat Pemerintahan yang Komprehensif dan Dinamis
3.1 Pemerintah Pusat Harus Mengatur Transfer Antartingkat Pemerintahan untuk Mengatasi Eksternalitas dan Efek Spillover
<p>3.1.1 Apakah penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah telah didukung dengan sistem informasi yang dapat mendeteksi adanya pengguna layanan yang bukan merupakan penduduk/wajib pajak setempat? Y/T</p> <p>3.1.2 Apakah terdapat mekanisme yang andal, akuntabel dan disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghitung inefisiensi atas dampak spillover atau eksternalitas dari layanan yang disediakan pemerintah daerah? Y/T</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Spillover</i> (limpahan): kebijakan satu pemda memengaruhi/mengganggu daerah lain. • Eksternalitas: terdapat biaya yang ditanggung/manfaat yang dinikmati oleh penduduk pendatang (<i>nonresidence/nonintended beneficiaries</i>) <p>3.1.3 Apakah hibah/transfer daerah yang akan disalurkan untuk mengatasi dampak spillover atau eksternalitas telah divalidasi secara berkala oleh instansi yang berwenang? Y/T</p>
3.2 Transfer Perlu Diatur untuk Mengatasi Kesenjangan Fiskal, Namun Secara Bersamaan Harus Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah (Otonomi). Pemerintah Daerah Seharusnya Menjalankan Tanggung Jawab Belanjanya Secara Ekonomis, Efisien dan Efektif, sekaligus Meningkatkan Kinerja Administrasi Pendapatan /Perpajakan Secara Berkelanjutan.
<p>3.2.1 Apakah pelaksanaan belanja daerah telah dievaluasi dan diaudit secara berkala? Y/T</p> <p>Catatan: Baik oleh internal maupun eksternal auditor</p> <p>3.2.2 Apakah efektivitas penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah (terutama untuk sumber pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan) telah dievaluasi dan diaudit secara berkala oleh auditor internal pemerintah? Y/T</p> <p>3.2.3 Apakah biaya operasional pemerintah daerah (termasuk pembayaran gaji dan tunjangan) merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah? Y/T</p> <p>3.2.4 Apakah penyusunan formulasi transfer daerah mempertimbangkan hal-hal berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> Kesenjangan fiskal Kondisi riil kebutuhan entitas daerah Kemampuan fiskal daerah yang dievaluasi dan diaudit berkala. </p> <p>Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)</p> <p>3.2.5 Apakah dalam pemberian transfer tanpa syarat mempertimbangkan hal-hal berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> Adanya rencana aksi untuk memperkuat kapasitas fiskal; Adanya rencana aksi untuk efisiensi belanja; Pemberian transfer dalam jangka waktu terbatas; Transfer tidak bersifat permanen. </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk permulaan Poin c dan d diabaikan • Untuk poin a dan b merupakan syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
3.3 Transfer Antartingkat Pemerintah Harus Diatur untuk Mengurangi Disparitas Fiskal Secara Menyeluruh
<p>3.3.1 Apakah terdapat kriteria yang memadai untuk transfer ke pemerintah daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan/atau bagi hasil pengolahan sumber daya alam? Y/T</p> <p>3.3.2 Apakah transfer bagi hasil ditujukan untuk membiayai hal-hal berikut? Y/T <ol style="list-style-type: none"> Layanan dasar yang memengaruhi indeks pembangunan manusia Mitigasi risiko akibat beroperasinya industri pengolahan sumber daya alam </p> <p>Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)</p>

Pertanyaan
3.4 Terdapat Transfer Yang Ditujukan Untuk Mendanai Program Prioritas Nasional Secara Dinamis
<p>3.4.1 Apakah terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan dana transfer untuk pendanaan program pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah? Y/T</p> <p>3.4.2 Apakah terdapat transfer yang secara khusus digunakan untuk mendorong program pemerintah pusat dalam mencapai standar pelayanan minimal/tertentu pada penyediaan layanan dasar?</p> <p>Apakah atas dana tersebut pemerintah daerah telah melakukan hal-hal berikut? Y/T</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi secara berkala, b. Evaluasi berdasarkan indikator terukur C. Melaporkan hasil evaluasi kepada pihak pemberi transfer
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
4 Penggunaan Pinjaman Lokal secara Sehat dan Bijaksana
4.1 Menerapkan Batasan Anggaran yang Ketat
<p>4.1.1 Apakah realisasi belanja tahunan pemerintah daerah TIDAK melebihi pagu anggaran? Y/T</p> <p>4.1.2 Apakah dalam situasi normal, pemerintah daerah TIDAK meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dana talangan bagi pengeluaran mereka? Y/T</p> <p>4.1.3 Apakah pinjaman daerah yang ada telah memenuhi kriteria-kriteria berikut? Y/T</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat dibutuhkan b. Penggunaannya selektif/ketat (sesuai tujuan dilakukannya pinjaman) c. Penggunaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku
Catatan: Syarat kumulatif (wajib terpenuhi semua)
4.2 Terdapat Kontrol yang Ketat atas Kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah dalam Penggunaan Pinjaman
<p>4.2.1 Apakah terdapat pengendalian dari pemerintah pusat atas pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah? Y/T</p> <p>4.2.2 Apakah pejabat pengelola keuangan daerah memiliki kompetensi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan pinjaman/utang daerah tsb? Y/T</p> <p>4.2.3 Apakah wakil rakyat memahami dan memiliki komitmen yang kuat dalam mengambil kebijakan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan daerah? Y/T</p>
4.3 Penggunaan Pinjaman Pemerintah Daerah Harus Dapat Meminimalisir Adanya Risiko yang Dapat Mengganggu Keberlanjutan Fiskal
<p>4.3.1 Apakah penggunaan pinjaman daerah telah sesuai dengan yang dianggarkan? Y/T</p> <p>4.3.2 Apakah pinjaman daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif? Y/T</p> <p>4.3.3 Apakah total pinjaman daerah yang dimiliki pemerintah daerah tidak mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam memberikan pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan operasionalnya? Y/T</p>

Lampiran 2 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013-2020

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	0,1242	0,1492	0,1688	0,1666	0,1586	0,1635	0,1713	0,1780
2	Provinsi Sumatera Utara	0,5530	0,5683	0,5759	0,4746	0,4322	0,4439	0,4405	0,4282 *
3	Provinsi Sumatera Barat	0,4340	0,4756	0,4631	0,4247	0,3518	0,3616	0,3609	0,3541
4	Provinsi Riau	0,3897	0,3990	0,5031	0,4480	0,4252	0,4292	0,4088	0,3866
5	Provinsi Jambi	0,3686	0,4048	0,3966	0,3634	0,3665	0,3754	0,3609	0,3489 *
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,3697	0,3875	0,4231	0,3868	0,3699	0,3859	0,3765	0,3589
7	Provinsi Bengkulu	0,3096	0,3384	0,3216	0,3106	0,2869	0,3059	0,2818	0,2556 *
8	Provinsi Lampung	0,4540	0,5025	0,4694	0,4239	0,4037	0,4035	0,4086	0,4049
9	Provinsi Bangka Belitung	0,3242	0,3274	0,3030	0,2945	0,3153	0,3326	0,3068	0,2844 *
10	Provinsi Kepulauan Riau	0,3193	0,3666	0,4030	0,3703	0,3366	0,3488	0,3330	0,3402
11	Provinsi DKI Jakarta	0,6795	0,7136	0,7611	0,6816	0,6669	0,6681	0,7106	0,6365 *
12	Provinsi Jawa Barat	0,6425	0,6740	0,6678	0,6154	0,5622	0,5791	0,5895	0,5140 *
13	Provinsi Jawa Tengah	0,6155	0,6542	0,6480	0,5879	0,5294	0,5551	0,5583	0,5383 *
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,4708	0,4665	0,4686	0,4293	0,3642	0,3749	0,3654	0,3344
15	Provinsi Jawa Timur	0,6665	0,6953	0,6929	0,6337	0,5794	0,5802	0,5767	0,5671 *
16	Provinsi Banten	0,6611	0,6931	0,6786	0,6311	0,5931	0,6133	0,6269	0,5290
17	Provinsi Bali	0,6157	0,6380	0,6122	0,5794	0,5672	0,5941	0,6054	0,5367 *
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,3606	0,3997	0,3980	0,3443	0,3314	0,3360	0,3477	0,3509
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,2191	0,2738	0,2661	0,2568	0,2229	0,2291	0,2351	0,2097 *
20	Provinsi Kalimantan Barat	0,4130	0,4359	0,4180	0,3703	0,3604	0,3878	0,3874	0,3802 *
21	Provinsi Kalimantan Tengah	0,3894	0,4006	0,3545	0,3264	0,3275	0,3455	0,3559	0,3294 *
22	Provinsi Kalimantan Selatan	0,3894	0,6048	0,5656	0,4791	0,5066	0,5396	0,5178	0,4532 *
23	Provinsi Kalimantan Timur	0,5060	0,5904	0,5230	0,5046	0,5625	0,5436	0,5568	0,5220 *
24	Provinsi Kalimantan Utara	0,5060	0,0078	0,2562	0,2177	0,2162	0,2372	0,2513	0,2290 *
25	Provinsi Sulawesi Utara	0,3832	0,4040	0,4007	0,3400	0,3073	0,3317	0,3217	0,2425
26	Provinsi Sulawesi Tengah	0,3105	0,3376	0,3119	0,2957	0,2634	0,2619	0,2642	0,2677 *
27	Provinsi Sulawesi Selatan	0,5147	0,5267	0,5255	0,4816	0,4063	0,4267	0,4323	0,3776 *
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,2477	0,2724	0,2636	0,2685	0,2281	0,2388	0,2708	0,2466 *
29	Provinsi Gorontalo	0,2039	0,2332	0,2084	0,1964	0,1964	0,2136	0,2233	0,2227 *
30	Provinsi Sulawesi Barat	0,1435	0,1795	0,1856	0,1566	0,1538	0,1657	0,1697	0,1550 *
31	Provinsi Maluku	0,1969	0,2334	0,1856	0,1830	0,1529	0,1515	0,1553	0,1694 *
32	Provinsi Maluku Utara	0,1261	0,2334	0,1311	0,1385	0,1439	0,1440	0,1587	0,1728 *
33	Provinsi Papua Barat	0,0419	0,0532	0,0553	0,0503	0,0666	0,0628	0,0427	0,0558 *

Keterangan:

* : IKF 2020 berdasarkan laporan keuangan *unaudited*

Lampiran 3 Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013-2020

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Barat	0,0651	0,1151	0,1189	0,1086	0,1042	0,1203	0,1079	0,1129
2	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Barat Daya	0,0587	0,0792	0,0675	0,0781	0,0785	0,0947	0,0913	0,1190
3	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Besar	0,0816	0,0979	0,0925	0,0764	0,0637	0,0963	0,0927	0,1004
4	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Jaya	0,0432	0,0542	0,0449	0,0467	0,0525	0,0709	0,0776	0,0898
5	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	0,0483	0,0780	0,0715	0,0863	0,0744	0,1116	0,0963	0,0988
6	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	0,0379	0,0489	0,0463	0,0467	0,0494	0,0602	0,0504	0,0542
7	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Tamiang	0,0636	0,1052	0,0901	0,0859	0,0645	0,1197	0,1008	0,1045
8	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	0,0971	0,1268	0,1151	0,1020	0,0930	0,1190	0,1233	0,1387
9	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara	0,0402	0,0651	0,0487	0,0424	0,0256	0,0727	0,0874	0,0743
10	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Timur	0,0448	0,0678	0,0645	0,0547	0,0552	0,1053	0,0955	0,1085
11	Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Utara	0,0669	0,1017	0,0978	0,1608	0,0556	0,1029	0,1073	0,0878
12	Provinsi Aceh	Kabupaten Bener Meriah	0,0360	0,0611	0,0707	0,0673	0,0633	0,0773	0,0835	0,0719
13	Provinsi Aceh	Kabupaten Bireuen	0,0900	0,1304	0,1043	0,1013	0,0915	0,1024	0,0806	0,0856
14	Provinsi Aceh	Kabupaten Gayo Lues	0,0387	0,0394	0,0436	0,0434	0,0494	0,0567	0,0538	0,0634
15	Provinsi Aceh	Kabupaten Nagan Raya	0,0593	0,0732	0,0777	0,0907	0,0491	0,0989	0,0779	0,0953
16	Provinsi Aceh	Kabupaten Pidie	0,0757	0,1276	0,1217	0,1210	0,1039	0,1224	0,1147	0,1044
17	Provinsi Aceh	Kabupaten Pidie Jaya	0,0278	0,0440	0,0498	0,0459	0,0248	0,0673	0,0657	0,0827
18	Provinsi Aceh	Kabupaten Simeuleu	0,0315	0,0534	0,0626	0,0556	0,0485	0,0763	0,0829	0,1142
19	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	0,1391	0,1515	0,1724	0,1956	0,1982	0,2168	0,1934	0,1775
20	Provinsi Aceh	Kota Langsa	0,1003	0,1509	0,1383	0,1233	0,1011	0,1504	0,1267	0,1466
21	Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe	0,0563	0,0634	0,0677	0,0620	0,0699	0,0876	0,0891	0,0788
22	Provinsi Aceh	Kota Sabang	0,0641	0,0813	0,0901	0,0747	0,0852	0,0927	0,0891	0,0946
23	Provinsi Aceh	Kota Subulussalam	0,0232	0,0519	0,0547	0,0515	0,0589	0,0691	0,0718	0,0937
24	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	0,0447	0,0615	0,0698	0,0740	0,0831	0,0885	0,0868	0,0979
25	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Batu Bara	0,0353	0,0522	0,0561	0,0544	0,0629	0,0611	0,1083	0,1385
26	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	0,0416	0,0698	0,0661	0,0640	0,0696	0,0684	0,0637	0,0850
27	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	0,1566	0,1771	0,1852	0,1841	0,2096	0,2169	0,2310	0,2432

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	0,0281	0,0409	0,0455	0,0472	0,0526	0,1010	0,0732	0,0723
29	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Karo	0,0510	0,0721	0,0596	0,0686	0,0768	0,1065	0,0826	0,0790
30	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	0,0602	0,1185	0,0997	0,0986	0,1071	0,1333	0,1330	0,1390
31	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0,0431	0,0534	0,0442	0,0481	0,0565	0,0588	0,0779	0,0648
32	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu Utara	0,0340	0,0417	0,0404	0,0432	0,0502	0,0552	0,0648	0,0573
33	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	0,0421	0,0641	0,0607	0,0599	0,0605	0,0614	0,0709	0,0795
34	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	0,0547	0,0424	0,0525	0,0494	0,0527	0,0557	0,0586	0,0600
35	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Nias	0,0966	0,1262	0,1026	0,1012	0,0759	0,0845	0,1116	0,1163
36	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Nias Barat	0,0221	0,0276	0,0311	0,0294	0,0279	0,0566	0,0247	0,0302
37	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Nias Selatan	0,0512	0,0199	0,0185	0,0161	0,0164	0,0168	0,0196	0,0114
38	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Nias Utara	0,0216	0,0224	0,0282	0,0351	0,0291	0,0671	0,0655	0,0761
39	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas	0,0429	0,0487	0,0484	0,0394	0,0454	0,0461	0,0459	0,0425
40	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,0255	0,0367	0,0361	0,0290	0,0383	0,0699	0,0358	0,0463
41	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	0,0233	0,0332	0,0336	0,0365	0,0408	0,0375	0,0574	0,0444
42	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	0,0503	0,0748	0,0505	0,0504	0,0600	0,0591	0,0684	0,0756
43	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	0,0510	0,0688	0,0631	0,0754	0,0748	0,1244	0,0909	0,0802
44	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	0,0667	0,0586	0,0579	0,0598	0,0658	0,0748	0,0807	0,0733
45	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,0854	0,1073	0,1004	0,0634	0,0840	0,1023	0,1139	0,1013
46	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,0266	0,0657	0,0664	0,0671	0,0665	0,0630	0,0733	0,0738
47	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	0,0445	0,0729	0,0741	0,0791	0,0878	0,0819	0,0855	0,0874
48	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Toba Samosir	0,0276	0,0342	0,0360	0,0555	0,0208	0,0526	0,0633	0,0570
49	Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai	0,0691	0,0895	0,0928	0,1009	0,1241	0,1508	0,1196	0,1273
50	Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,0230	0,0375	0,0391	0,0413	0,0431	0,0419	0,0441	0,0363
51	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	0,3681	0,3425	0,3498	0,3564	0,3637	0,3847	0,3315	0,3662
52	Provinsi Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	0,0560	0,0833	0,0877	0,0960	0,0966	0,0928	0,0987	0,0837
53	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	0,0839	0,1088	0,1072	0,0938	0,0930	0,1400	0,1244	0,1585
54	Provinsi Sumatera Utara	Kota Sibolga	0,0637	0,1015	0,0992	0,1099	0,1442	0,1305	0,1135	0,1288
55	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	0,0588	0,0996	0,0996	0,0981	0,1076	0,1171	0,0984	0,1373
56	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	0,0892	0,1185	0,1235	0,1329	0,1317	0,1589	0,1475	0,1379
57	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Agam	0,0497	0,0702	0,0707	0,0760	0,0722	0,0717	0,0818	0,0785

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
58	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	0,0553	0,0768	0,0714	0,0645	0,0739	0,0911	0,0774	0,0837
59	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0,0539	0,0524	0,0516	0,0461	0,0564	0,0497	0,0397	0,0419
60	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,0372	0,0526	0,0553	0,0577	0,0552	0,0584	0,0637	0,0640
61	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman	0,0445	0,0587	0,0611	0,0538	0,0583	0,0645	0,0671	0,0811
62	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman	0,0670	0,0896	0,0896	0,0915	0,1004	0,1012	0,0951	0,0905
63	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	0,0493	0,0794	0,0716	0,0853	0,0958	0,0921	0,0860	0,0990
64	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	0,0465	0,0738	0,0776	0,0738	0,0725	0,0810	0,0793	0,0815
65	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	0,0577	0,0725	0,0785	0,0868	0,0762	0,0840	0,0841	0,0982
66	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok	0,0367	0,0521	0,0505	0,0521	0,0511	0,0587	0,0595	0,0620
67	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan	0,0431	0,0513	0,0557	0,0659	0,0681	0,0762	0,0743	0,0892
68	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Tanah Datar	0,0715	0,0992	0,0973	0,1001	0,1056	0,0942	0,0969	0,1023
69	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	0,1047	0,1035	0,1113	0,1102	0,1318	0,1465	0,1524	0,1220
70	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	0,1393	0,1650	0,1902	0,1958	0,2154	0,2259	0,2324	0,2306
71	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	0,0995	0,1086	0,1327	0,1279	0,1370	0,1440	0,1337	0,1230
72	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	0,0438	0,0483	0,0521	0,0478	0,0483	0,0514	0,0544	0,0521
73	Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	0,0998	0,1092	0,1430	0,1219	0,1340	0,1331	0,1306	0,1616
74	Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	0,0866	0,0995	0,0972	0,0907	0,0939	0,0805	0,0885	0,1032
75	Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok	0,0556	0,0603	0,0698	0,0734	0,0701	0,0720	0,0677	0,0743
76	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis	0,0584	0,0636	0,0964	0,0691	0,0597	0,0950	0,0599	0,0864
77	Provinsi Riau	Kabupaten Indragiri Hilir	0,0521	0,0585	0,0780	0,0721	0,1188	0,0837	0,0765	0,0912
78	Provinsi Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	0,0517	0,0683	0,0935	0,0707	0,0681	0,0751	0,0714	0,0783
79	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	0,0696	0,0706	0,1011	0,0756	0,0959	0,0986	0,0959	0,1041
80	Provinsi Riau	Kabupaten Kepulauan Meranti	0,0383	0,0533	0,0615	0,0510	0,0621	0,0639	0,0671	0,0620
81	Provinsi Riau	Kabupaten Kuantan Singgingi	0,0376	0,0432	0,0566	0,0507	0,0482	0,0559	0,0517	0,0509
82	Provinsi Riau	Kabupaten Pelalawan	0,0534	0,0581	0,0832	0,0762	0,0903	0,0931	0,0915	0,0986
83	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	0,0424	0,0360	0,0679	0,1116	0,0656	0,0618	0,0554	0,0572
84	Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hulu	0,0434	0,0626	0,0659	0,0663	0,0766	0,0543	0,0924	0,0664
85	Provinsi Riau	Kabupaten Siak	0,1533	0,1171	0,1943	0,1003	0,1255	0,1199	0,1188	0,1376
86	Provinsi Riau	Kota Dumai	0,1447	0,1216	0,1685	0,1815	0,2240	0,2282	0,2199	0,2587
87	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	0,1859	0,1859	0,2382	0,2307	0,2755	0,2652	0,2997	0,2642

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
88	Provinsi Jambi	Kabupaten Batang Hari	0,0534	0,0746	0,0753	0,0684	0,0750	0,0824	0,0693	0,0870 *
89	Provinsi Jambi	Kabupaten Bungo	0,0852	0,1033	0,0995	0,0990	0,1083	0,1061	0,1040	0,0994
90	Provinsi Jambi	Kabupaten Kerinci	0,0455	0,0639	0,0724	0,0764	0,0714	0,0669	0,0661	0,0679 *
91	Provinsi Jambi	Kabupaten Merangin	0,0480	0,0647	0,0664	0,0573	0,0648	0,0669	0,0704	0,0721 *
92	Provinsi Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	0,0507	0,0621	0,0594	0,0511	0,0642	0,0685	0,0670	0,0701
93	Provinsi Jambi	Kabupaten Sarolangun	0,0380	0,0682	0,0863	0,0841	0,0721	0,0969	0,0715	0,0607
94	Provinsi Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0,0496	0,0666	0,0731	0,0693	0,0767	0,0736	0,0732	0,0813
95	Provinsi Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0,0324	0,0372	0,0418	0,0403	0,0453	0,0454	0,0451	0,0472
96	Provinsi Jambi	Kabupaten Tebo	0,0433	0,0644	0,0703	0,0615	0,0674	0,0692	0,0719	0,0723
97	Provinsi Jambi	Kota Jambi	0,1280	0,1866	0,1903	0,1830	0,2244	0,2086	0,2315	0,2193 *
98	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	0,0435	0,0555	0,0579	0,0518	0,0458	0,0470	0,0424	0,0388
99	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	0,0489	0,0583	0,0559	0,0534	0,0628	0,0676	0,0819	0,0812
100	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Empat Lawang	0,0365	0,0418	0,0372	0,0279	0,0761	0,0329	0,0394	0,0316
101	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	0,0637	0,0826	0,1144	0,1072	0,0644	0,0587	0,0620	0,0656
102	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	0,0678	0,0771	0,0902	0,0737	0,0898	0,0920	0,0987	0,1010
103	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyuasin	0,0367	0,0550	0,0894	0,0640	0,0792	0,0696	0,0684	0,0972
104	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	0,0498	0,1053	0,0745	0,0598	0,0978	0,0604	0,0670	0,0938
105	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas Utara	-	0,0339	0,0473	0,0395	0,0411	0,0327	0,0369	0,0544
106	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	0,0222	0,0458	0,0399	0,0883	0,0313	0,0391	0,0528	0,0582
107	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,0487	0,0923	0,0667	0,0551	0,1051	0,1061	0,0791	0,0752 *
108	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	0,0456	0,0732	0,0954	0,0734	0,0892	0,1109	0,0902	0,0837
109	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,0279	0,0377	0,0409	0,0314	0,0349	0,0339	0,0414	0,0345
110	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	0,0426	0,0515	0,0495	0,0456	0,0486	0,0524	0,0502	0,0477 *
111	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	-	0,0195	0,0363	0,0327	0,0282	0,0607	0,0499	0,0456
112	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	0,0553	0,0546	0,0812	0,0858	0,0963	0,1143	0,0980	0,0841 *
113	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	0,0473	0,0489	0,0714	0,0628	0,0807	0,0957	0,0714	0,1029
114	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	0,2225	0,2507	0,2566	0,2502	0,2753	0,2735	0,2711	0,2795 *
115	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	0,0654	0,0733	0,0885	0,0917	0,1070	0,0949	0,0827	0,0875
116	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,0419	0,0572	0,0634	0,0571	0,0620	0,0735	0,0792	0,0857 *
117	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Tengah	0,0183	0,0287	0,0282	0,0348	0,0324	0,0317	0,0288	0,0302 *

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
118	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	0,0437	0,0647	0,0518	0,0603	0,0619	0,1025	0,0585	0,0656
119	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Kaur	0,0224	0,0361	0,0327	0,0382	0,0498	0,0494	0,0496	0,1341 *
120	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Kepahiang	0,0395	0,0482	0,0450	0,0460	0,0435	0,0504	0,0496	0,0516 *
121	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Lebong	0,0282	0,0331	0,0288	0,0238	0,0309	0,0531	0,0376	0,0290 *
122	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	0,0336	0,0532	0,0564	0,0728	0,0629	0,1010	0,0865	0,0973 *
123	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	0,0584	0,0811	0,0676	0,0721	0,0756	0,0803	0,0698	0,0693
124	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Seluma	0,0300	0,0402	0,0361	0,0334	0,0305	0,0650	0,0661	0,0736 *
125	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	0,0705	0,0872	0,1022	0,0977	0,1160	0,1667	0,1562	0,1291 *
126	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Barat	0,0396	0,0643	0,0519	0,0481	0,0438	0,0449	0,0582	0,0606
127	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	0,0824	0,0979	0,1044	0,1008	0,0993	0,1037	0,1208	0,1304
128	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	0,0507	0,0605	0,0575	0,0608	0,0626	0,0668	0,0748	0,0740
129	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Timur	0,0296	0,0536	0,0505	0,0495	0,0555	0,0610	0,0692	0,0762
130	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Utara	0,0418	0,0626	0,0666	0,0630	0,0575	0,0595	0,0578	0,0654
131	Provinsi Lampung	Kabupaten Mesuji	0,0261	0,0374	0,0303	0,0381	0,0295	0,0393	0,0510	0,0618
132	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesawaran	0,0329	0,0399	0,0389	0,0354	0,0378	0,0453	0,0513	0,0566
133	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat	0,1003	0,0285	0,0203	0,0280	0,0265	0,0303	0,0353	0,0345
134	Provinsi Lampung	Kabupaten Pringsewu	0,0445	0,0718	0,0595	0,0607	0,0615	0,0624	0,0716	0,0819
135	Provinsi Lampung	Kabupaten Tanggamus	0,0249	0,0220	0,0178	0,0163	0,0359	0,0402	0,0444	0,0470
136	Provinsi Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	0,0526	0,0304	0,0346	0,0231	0,0353	0,0546	0,0693	0,0782
137	Provinsi Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,0182	0,0276	0,0204	0,0241	0,0268	0,0292	0,0326	0,0462
138	Provinsi Lampung	Kabupaten Way Kanan	0,0319	0,0526	0,0456	0,0381	0,0370	0,0410	0,0446	0,0501
139	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	0,2072	0,2149	0,2156	0,2350	0,2321	0,2545	0,2734	0,2505 *
140	Provinsi Lampung	Kota Metro	0,1181	0,1380	0,1721	0,1318	0,1554	0,1554	0,1901	0,2415
141	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka	0,0777	0,0969	0,1080	0,1198	0,1412	0,1581	0,1149	0,1370 *
142	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat	0,0759	0,0585	0,0738	0,0630	0,0637	0,0805	0,0741	0,0777 *
143	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	0,0359	0,0440	0,0515	0,0597	0,0745	0,0571	0,0669	0,0675 *
144	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Tengah	0,0741	0,0902	0,0869	0,0921	0,0928	0,0853	0,0950	0,0940 *
145	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Belitung	0,1418	0,1424	0,1485	0,1517	0,1776	0,1993	0,1641	0,1694 *
146	Provinsi Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	0,0974	0,1078	0,1172	0,1197	0,1272	0,1328	0,1255	0,1316 *
147	Provinsi Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	0,1391	0,1526	0,1696	0,1393	0,1733	0,1826	0,1693	0,1671 *

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
148	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	0,1490	0,2159	0,2387	0,1967	0,2215	0,2540	0,2815	0,1374
149	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	0,2594	0,2944	0,3723	0,3345	0,3422	0,2708	0,2804	0,2412
150	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,0331	0,0250	0,0269	0,0368	0,0449	0,0420	0,0326	0,0387
151	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	0,0411	0,0306	0,0355	0,0280	0,0297	0,0356	0,0415	0,0547
152	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	0,0320	0,0341	0,0440	0,0438	0,0705	0,0495	0,0418	0,0556
153	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	0,3467	0,3858	0,4321	0,3977	0,4058	0,4596	0,4549	0,3784
154	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang	0,1195	0,1458	0,1762	0,1329	0,1487	0,1742	0,1506	0,1446
155	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung	0,1506	0,1738	0,1752	0,1859	0,1844	0,1763	0,1789	0,1907
156	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	0,1120	0,1301	0,1460	0,1678	0,1642	0,1623	0,1819	0,1837
157	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	0,3433	0,3944	0,4077	0,4192	0,4080	0,4032	0,4300	0,4289
158	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bogor	0,2758	0,3185	0,3319	0,3837	0,3718	0,3828	0,3884	0,3656
159	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	0,0535	0,0909	0,0786	0,0863	0,0864	0,0903	0,0896	0,0968
160	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	0,1184	0,1566	0,1460	0,1404	0,1422	0,1418	0,1527	0,1466
161	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	0,1083	0,1657	0,1514	0,1573	0,1563	0,1588	0,1585	0,1635
162	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	0,0878	0,1185	0,1184	0,1028	0,1565	0,0979	0,1015	0,1055
163	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	0,0824	0,1273	0,1204	0,1122	0,1236	0,1258	0,1161	0,1461
164	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	0,2455	0,2843	0,2912	0,2809	0,2777	0,2792	0,2899	0,2980
165	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	0,0692	0,1070	0,0966	0,1043	0,1015	0,1199	0,1091	0,1076
166	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	0,0795	0,1085	0,1138	0,1287	0,1448	0,1597	0,1484	0,1515
167	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	-	0,0501	0,0631	0,0715	0,0661	0,0978	0,0779	0,0630
168	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	0,1267	0,1837	0,1882	0,1811	0,1668	0,1790	0,1937	0,1948
169	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	0,0789	0,1177	0,1307	0,1403	0,1463	0,1411	0,1510	0,1537
170	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	0,1135	0,1553	0,1586	0,1612	0,1488	0,1503	0,1525	0,1683
171	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	0,1105	0,1446	0,1389	0,1445	0,1636	0,1560	0,1495	0,1504
172	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	0,0318	0,0601	0,0678	0,0673	0,0681	0,0698	0,0752	0,0851
173	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	0,3330	0,3464	0,3648	0,3787	0,4496	0,4329	0,3993	0,3656
174	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	0,1137	0,1763	0,1630	0,1427	0,1545	0,1452	0,1264	0,1500
175	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	0,3273	0,3463	0,3792	0,3804	0,3774	0,4138	0,4095	0,4024
176	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	0,2952	0,3100	0,3280	0,3642	0,3883	0,3861	0,3763	0,3544
177	Provinsi Jawa Barat	Kota Cimahi	0,1964	0,2041	0,2265	0,2347	0,2591	0,2545	0,2518	0,2562

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
178	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	0,2040	0,2419	0,2279	0,2644	0,2906	0,3095	0,2814	0,2676
179	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	0,3025	0,2986	0,3323	0,3709	0,3807	0,3604	0,3995	0,3971
180	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	0,2078	0,2593	0,2595	0,2539	0,2649	0,2961	0,2676	0,2880
181	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	0,1265	0,1588	0,1514	0,1584	0,1570	0,1520	0,1460	0,1743
182	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	0,0773	0,1152	0,1066	0,1204	0,0972	0,1138	0,1224	0,1197
183	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	0,1513	0,1887	0,1892	0,1898	0,1924	0,1985	0,1999	0,2007
184	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Batang	0,1321	0,1425	0,1287	0,1401	0,1403	0,1396	0,1353	0,1477
185	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Blora	0,0736	0,0954	0,0949	0,0922	0,0984	0,0958	0,1102	0,1408
186	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	0,1099	0,1359	0,1345	0,1466	0,1405	0,1539	0,1672	0,1893
187	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	0,0751	0,1310	0,1249	0,1318	0,1833	0,1215	0,1211	0,1305
188	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	0,1313	0,1580	0,1497	0,1533	0,1561	0,1717	0,1749	0,1876
189	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Demak	0,0988	0,1345	0,1423	0,1472	0,1502	0,1597	0,1725	0,1884
190	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	0,0927	0,1375	0,1352	0,1358	0,1692	0,1294	0,1335	0,1386
191	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	0,0965	0,1448	0,1400	0,1531	0,1504	0,1637	0,1590	0,1811
192	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	0,1181	0,1332	0,1393	0,1497	0,1637	0,1623	0,1725	0,1813
193	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	0,0808	0,1231	0,1054	0,1117	0,1170	0,1334	0,1452	0,1459
194	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	0,0980	0,1392	0,1392	0,1403	0,1544	0,1571	0,1573	0,1674
195	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	0,0665	0,0927	0,0875	0,0993	0,1017	0,1536	0,1159	0,1280
196	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	0,1046	0,1454	0,1454	0,1485	0,1534	0,1690	0,1645	0,1905
197	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	0,1213	0,1464	0,1344	0,1417	0,1364	0,1412	0,1620	0,1386
198	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pati	0,0991	0,1439	0,1421	0,1288	0,1266	0,1377	0,1282	0,1396
199	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pekalongan	0,1200	0,1730	0,1482	0,1738	0,1477	0,1481	0,1564	0,1658
200	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pemalang	0,0917	0,1288	0,1172	0,1304	0,1145	0,1237	0,1330	0,1341
201	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	0,1035	0,1506	0,1376	0,1442	0,1344	0,1451	0,1474	0,1606
202	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	0,0990	0,1390	0,1270	0,1235	0,1412	0,1400	0,1291	0,1394
203	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Rembang	0,1088	0,1245	0,1371	0,1496	0,1408	0,1661	0,1693	0,1714
204	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	0,1570	0,1623	0,1663	0,1610	0,1955	0,1811	0,1856	0,2001
205	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	0,0999	0,1444	0,1323	0,1420	0,1470	0,1536	0,1601	0,1783
206	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	0,1413	0,1686	0,1760	0,1880	0,1943	0,2109	0,2140	0,2269
207	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	0,0993	0,1376	0,1450	0,1462	0,1532	0,1475	0,1582	0,1655

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
208	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	0,0969	0,1272	0,1397	0,1634	0,1733	0,1456	0,1482	0,1679
209	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	0,0749	0,1064	0,1076	0,1074	0,1056	0,1171	0,1176	0,1206
210	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	0,0950	0,1373	0,1275	0,1269	0,1246	0,1225	0,1217	0,1340
211	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	0,1697	0,2244	0,2389	0,2623	0,2568	0,2752	0,2827	0,3073
212	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	0,1692	0,1890	0,1878	0,2083	0,1839	0,1980	0,2186	0,2412
213	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	0,1759	0,2278	0,2225	0,2316	0,2287	0,2348	0,2544	0,2466
214	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	0,3311	0,3596	0,3590	0,3635	0,4214	0,4301	0,4526	0,4554
215	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	0,2149	0,2197	0,2376	0,2498	0,2660	0,2795	0,2806	0,2691
216	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	0,2436	0,2955	0,2867	0,2734	0,2994	0,1475	0,2754	0,2619
217	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	0,1475	0,1970	0,2002	0,2022	0,2032	0,2077	0,2222	0,2279
218	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	0,0672	0,1160	0,1226	0,1247	0,1152	0,1226	0,1206	0,1273
219	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	0,0957	0,1416	0,1392	0,1323	0,1489	0,1353	0,1421	0,1600
220	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman	0,2365	0,2761	0,2766	0,3078	0,3157	0,3297	0,3422	0,3102
221	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	0,2925	0,3224	0,3560	0,3426	0,3960	0,3843	0,3902	0,3313
222	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	0,0660	0,0814	0,0946	0,1092	0,1018	0,0980	0,1125	0,1089
223	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Gresik	0,2732	0,3175	0,3283	0,2837	0,2912	0,3328	0,3144	0,3146
224	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	0,0648	0,0986	0,0884	0,1015	0,0883	0,0828	0,1014	0,1123
225	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	0,0962	0,1383	0,1320	0,1484	0,1580	0,1553	0,1648	0,1697
226	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang	0,0602	0,0902	0,0821	0,0791	0,0867	0,0797	0,0910	0,0993
227	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	0,3185	0,3407	0,3562	0,3640	0,3766	0,3890	0,3802	0,4077
228	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	0,5332	0,5464	0,6097	0,5992	0,6201	0,6083	0,6140	0,5685
229	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	0,0733	0,1123	0,1012	0,0976	0,0987	0,1208	0,1144	0,1217
230	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	0,1066	0,1157	0,1165	0,1133	0,1171	0,0881	0,1177	0,1731
231	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jombang	0,1181	0,1595	0,1692	0,1658	0,1725	0,1744	0,1784	0,1846
232	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun	0,0705	0,0876	0,0922	0,0947	0,1075	0,1197	0,1177	0,1401
233	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	0,1187	0,1434	0,1691	0,1735	0,2200	0,2291	0,2303	0,2349
234	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	0,0923	0,1166	0,1129	0,1185	0,1051	0,1256	0,1246	0,1321
235	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	0,0593	0,0803	0,0886	0,0985	0,0937	0,1035	0,1158	0,1037
236	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	0,1462	0,1889	0,1959	0,2062	0,1821	0,2244	0,2164	0,2236
237	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	0,0605	0,1005	0,1000	0,0989	0,1053	0,1077	0,1158	0,1269

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
238	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tuban	0,1488	0,1596	0,1715	0,1666	0,1738	0,1802	0,1955	0,2195
239	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Magetan	0,0717	0,0959	0,1065	0,0992	0,0931	0,1076	0,1226	0,1129 *
240	Provinsi Jawa Timur	Kota Mojokerto	0,1317	0,1527	0,1801	0,1879	0,2084	0,2056	0,2175	0,2617
241	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Blitar	0,0721	0,0980	0,1021	0,1000	0,1024	0,1073	0,1190	0,1341 *
242	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Kediri	0,1135	0,1429	0,1356	0,1415	0,1503	0,1663	0,1526	0,1744 *
243	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Malang	0,1037	0,1344	0,1331	0,1462	0,1507	0,1530	0,1519	0,1530 *
244	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	0,0982	0,1401	0,1427	0,1540	0,1446	0,1526	0,1465	0,1652 *
245	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	0,0645	0,0887	0,1005	0,1116	0,1098	0,1282	0,1432	0,1406 *
246	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	0,0982	0,1308	0,1307	0,1333	0,1936	0,1677	0,1760	0,1965 *
247	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	0,1017	0,1144	0,1436	0,1363	0,1759	0,1651	0,1857	0,1531 *
248	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	0,1189	0,1461	0,1575	0,1557	0,2289	0,1823	0,1766	0,1982 *
249	Provinsi Jawa Timur	Kota Kediri	0,1475	0,1743	0,1807	0,2020	0,2365	0,1948	0,1992	0,2049 *
250	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	0,2084	0,2111	0,2323	0,2742	0,2983	0,2730	0,2688	0,2511 *
251	Provinsi Jawa Timur	Kota Pasuruan	0,1147	0,1435	0,1553	0,1873	0,1756	0,1927	0,1804	0,1791 *
252	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	0,1529	0,1909	0,1899	0,1704	0,2480	0,1694	0,1932	0,2176 *
253	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	0,1148	0,1547	0,1656	0,1933	0,2239	0,1780	0,1827	0,1992 *
254	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	0,0785	0,1179	0,1126	0,1124	0,1432	0,1072	0,1020	0,1089 *
255	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	0,0865	0,1256	0,1245	0,1314	0,1658	0,1300	0,1356	0,1417 *
256	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Jember	0,1303	0,1575	0,1482	0,1642	0,2067	0,1665	0,1750	0,1680 *
257	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	0,0628	0,0878	0,0883	0,0910	0,1190	0,0970	0,1013	0,1147 *
258	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	0,0703	0,0954	0,0977	0,1100	0,1410	0,1067	0,1125	0,1239 *
259	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	0,0956	0,1172	0,1249	0,1311	0,1424	0,1399	0,1577	0,1478 *
260	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	0,0923	0,1361	0,1348	0,1220	0,1931	0,1395	0,1250	0,1482
261	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	0,0523	0,0802	0,0798	0,0899	0,1570	0,0834	0,0828	0,0774
262	Provinsi Banten	Kabupaten Serang	0,2364	0,2308	0,2515	0,2394	0,2901	0,2388	0,2292	0,2404
263	Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang	0,3516	0,4262	0,4377	0,4281	0,5245	0,4746	0,4814	0,4666
264	Provinsi Banten	Kota Cilegon	0,2662	0,3587	0,4113	0,3507	0,3585	0,3548	0,3593	0,4073
265	Provinsi Banten	Kota Serang	0,0753	0,0955	0,1004	0,1121	0,1272	0,1322	0,1416	0,1424
266	Provinsi Banten	Kota Tangerang	0,3194	0,4173	0,4355	0,4693	0,4708	0,4694	0,4739	0,4519
267	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	0,3610	0,4462	0,4720	0,5053	0,5101	0,5050	0,5277	0,5121

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
268	Provinsi Bali	Kabupaten Badung	0,7714	0,7869	0,8036	0,8233	0,8322	0,8405	0,8347	0,5420
269	Provinsi Bali	Kabupaten Bangli	0,0806	0,0959	0,1005	0,1008	0,0957	0,1109	0,1077	0,1031
270	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	0,1153	0,1419	0,1512	0,1365	0,1666	0,1635	0,1598	0,1592
271	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	0,2560	0,2901	0,2993	0,3149	0,3353	0,3846	0,4288	0,2634
272	Provinsi Bali	Kabupaten Jembrana	0,0919	0,1078	0,1086	0,1063	0,1022	0,1153	0,1167	0,1359
273	Provinsi Bali	Kabupaten Karang Asem	0,1523	0,1918	0,1778	0,1591	0,1302	0,1351	0,1435	0,1485
274	Provinsi Bali	Kabupaten Klungkung	0,0947	0,1195	0,1314	0,1310	0,1394	0,1700	0,1844	0,1999
275	Provinsi Bali	Kabupaten Tabanan	0,2038	0,2000	0,1861	0,1772	0,2043	0,1951	0,1792	0,1749
276	Provinsi Bali	Kota Denpasar	0,4258	0,4044	0,4345	0,4153	0,4901	0,4432	0,4608	0,3723
277	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	0,0506	0,0864	0,0717	0,0679	0,1116	0,0690	0,0750	0,0751
278	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Dompu	0,0411	0,0941	0,0796	0,0787	0,0938	0,0878	0,0907	0,1089
279	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	0,1107	0,1480	0,1246	0,1361	0,1312	0,1313	0,1265	0,1209
280	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	0,0938	0,0987	0,0962	0,0860	0,1025	0,0948	0,0926	0,0975
281	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur	0,0664	0,1065	0,1090	0,1062	0,1056	0,1031	0,1059	0,1290
282	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	0,1004	0,1380	0,1575	0,1506	0,1657	0,1446	0,1399	0,1201
283	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa	0,0710	0,1092	0,1026	0,0885	0,1149	0,0897	0,0920	0,1112
284	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa Barat	0,0514	0,0675	0,0694	0,0489	0,1248	0,0616	0,0714	0,1266
285	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	0,0292	0,0394	0,0426	0,0391	0,0364	0,0600	0,0735	0,0661
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	0,1616	0,1870	0,1893	0,2065	0,2373	0,2530	0,2556	0,2601
287	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Alor	0,0492	0,0580	0,0498	0,0480	0,0442	0,0564	0,0452	0,0571
288	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu	0,0759	0,1197	0,0980	0,0916	0,0903	0,0957	0,0889	0,0911
289	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	0,0613	0,0789	0,0644	0,0596	0,0553	0,0558	0,0557	0,0987
290	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	0,0464	0,0596	0,0562	0,0474	0,0536	0,0511	0,0547	0,0481
291	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Lembata	0,0480	0,0528	0,0486	0,0483	0,0519	0,0540	0,0567	0,0526
292	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Malaka	-	0,0314	0,0420	0,0444	0,0456	0,0545	0,0585	0,0618
293	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai	0,0705	0,0934	0,0779	0,0733	0,0759	0,0819	0,0843	0,0807
294	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	0,0640	0,0750	0,0847	0,1032	0,0868	0,0982	0,1460	0,0890
295	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Timur	0,0357	0,0370	0,0578	0,0511	0,0470	0,0429	0,0488	0,0458
296	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Nagekeo	0,0358	0,0462	0,0455	0,0411	0,0426	0,0443	0,0392	0,0231
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ngada	0,0619	0,0676	0,0611	0,0604	0,0528	0,0543	0,0611	0,0434

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
298	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sabu Raijua	0,0385	0,0608	0,0610	0,0564	0,0651	0,0553	0,0510	0,0579
299	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	0,0745	0,0962	0,0885	0,0753	0,0881	0,0901	0,0804	0,1084
300	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,0337	0,0648	0,0612	0,0519	0,0517	0,0440	0,0455	0,0460
301	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Tengah	0,0393	0,0468	0,0462	0,0409	0,0368	0,0513	0,0490	0,0533
302	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Timur	0,0578	0,0800	0,0744	0,0636	0,0663	0,0693	0,0821	0,0813
303	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,0433	0,0672	0,0707	0,0598	0,0983	0,0491	0,0516	0,0446
304	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,0296	0,0465	0,0461	0,0522	0,0479	0,0532	0,0520	0,0555
305	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	0,0989	0,1175	0,1422	0,1450	0,1565	0,1466	0,1589	0,1482
306	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu	0,0288	0,0647	0,0480	0,0393	0,0553	0,0449	0,0435	0,0477
307	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	0,0230	0,0334	0,0219	0,0154	0,0247	0,0359	0,0368	0,0534
308	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang	0,0942	0,0713	0,0672	0,0709	0,0842	0,0878	0,0831	0,1023
309	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	0,0673	0,0890	0,0668	0,0731	0,1075	0,1170	0,1127	0,1022
310	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	0,0392	0,0866	0,0391	0,0411	0,0555	0,0593	0,0674	0,0755
311	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Melawi	0,0301	0,0341	0,0323	0,0323	0,0299	0,0385	0,0349	0,0310
312	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	0,0619	0,0779	0,0605	0,0634	0,0722	0,0734	0,0848	0,1010
313	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	0,0437	0,0969	0,0593	0,0644	0,0691	0,0751	0,0775	0,0735
314	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	0,0616	0,0719	0,0670	0,0704	0,0601	0,0748	0,0711	0,0775
315	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	0,0599	0,0536	0,0467	0,0468	0,0509	0,0667	0,0517	0,0528
316	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	0,0616	0,0795	0,0694	0,0647	0,0580	0,1219	0,0873	0,0713
317	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	0,2127	0,2246	0,2193	0,2577	0,2716	0,2648	0,2714	0,2606
318	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang	0,0770	0,1223	0,1266	0,1307	0,1562	0,1489	0,1807	0,1867
319	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan	0,0351	0,0417	0,0504	0,0472	0,0529	0,0818	0,0748	0,0550
320	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Timur	0,0247	0,0800	0,0473	0,0402	0,1049	0,0551	0,0633	0,0711
321	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara	0,0440	0,0476	0,0514	0,0466	0,0602	0,0635	0,0593	0,0684
322	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Gunung Mas	0,0369	0,0428	0,0389	0,0382	0,0352	0,0412	0,0729	0,0667
323	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	0,0407	0,0580	0,0594	0,0500	0,0543	0,0636	0,0825	0,0743
324	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	0,0505	0,0546	0,0383	0,0411	0,0456	0,0423	0,0514	0,0528
325	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	0,0989	0,1200	0,1151	0,1084	0,1122	0,1392	0,1254	0,1509
326	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur	0,1120	0,1340	0,1123	0,1125	0,1245	0,1215	0,1225	0,1440
327	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau	0,0332	0,0536	0,0525	0,0483	0,1880	0,1066	0,0831	0,0636

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
328	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Murung Raya	0,0294	0,0415	0,0521	0,0283	0,0465	0,0487	0,0666	0,0648
329	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau	0,0274	0,0440	0,0403	0,0383	0,0379	0,0413	0,0806	0,0460
330	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	0,0252	0,0368	0,0457	0,0546	0,0856	0,0828	0,0792	0,0695
331	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Sukamara	0,0332	0,0394	0,0435	0,0519	0,0630	0,0645	0,0561	0,0634
332	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	0,0718	0,0910	0,1141	0,1063	0,1148	0,1341	0,1522	0,1583
333	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Balangan	0,0425	0,0685	0,0522	0,0462	0,0657	0,0533	0,0545	0,0819
334	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	0,1556	0,1307	0,1149	0,1106	0,1103	0,1080	0,1173	0,1175
335	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,0644	0,0935	0,0902	0,0811	0,1067	0,1008	0,1124	0,1637
336	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,0555	0,1008	0,0908	0,0792	0,1074	0,0911	0,1103	0,1020
337	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	0,0395	0,4187	0,0990	0,0896	0,1177	0,1164	0,1119	0,1149
338	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu	0,0784	0,0987	0,0929	0,0794	0,1128	0,1169	0,0778	0,1042
339	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	0,0845	0,1117	0,1120	0,1025	0,1063	0,0825	0,0907	0,1175
340	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	0,0449	0,0593	0,0526	0,0507	0,0652	0,0769	0,0713	0,0790
341	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	0,1063	0,1470	0,1564	0,1586	0,2010	0,2113	0,2312	0,1930
342	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	0,1302	0,1511	0,1606	0,1627	0,1784	0,1760	0,1998	0,1760
343	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	0,0938	0,1019	0,1058	0,1041	0,1014	0,0907	0,0781	0,1102
344	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Barat	0,0393	0,0595	0,0404	0,0449	0,0658	0,0480	0,0660	0,0664
345	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kertanegara	0,0638	0,0525	0,0624	0,0647	0,1011	0,0749	0,0962	0,1011
346	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	0,0262	0,0647	0,0415	0,1530	0,0755	0,0458	0,0524	0,0647
347	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu	0,0047	0,0047	0,0159	0,0166	0,0123	0,0140	0,0123	0,0169
348	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	0,0486	0,0522	0,0540	0,0641	0,0735	0,0726	0,0627	0,0721
349	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	0,0385	0,0433	0,0514	0,1678	0,1044	0,0457	0,0572	0,0663
350	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	0,1943	0,3012	0,2596	0,2811	0,3267	0,2900	0,3094	0,2156
351	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang	0,0486	0,1102	0,1053	0,1413	0,1463	0,1590	0,1476	0,1306
352	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	0,1317	0,1531	0,1468	0,1606	0,1895	0,1848	0,1675	0,1688
353	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	0,0564	0,0797	0,1209	0,0822	0,1104	0,1050	0,1076	0,1116
354	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau	0,0532	0,0561	0,0557	0,0356	0,0451	0,0405	0,0478	0,0446
355	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	0,0605	0,0687	0,0981	0,0554	0,0666	0,0681	0,0866	0,0962
356	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Tana Tidung	0,0333	0,0417	0,0689	0,0282	0,0411	0,0300	0,0281	0,0164
357	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan	0,0641	0,0652	0,1126	0,0613	0,0867	0,0818	0,0795	0,1167

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
358	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,0341	0,0477	0,0519	0,0511	0,0352	0,0424	0,0600	0,0662
359	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0,0216	0,0321	0,0311	0,0290	0,0244	0,0302	0,0306	0,0252
360	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0,0251	0,0263	0,0254	0,0345	0,0178	0,0248	0,0324	0,0229
361	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0,0249	0,0246	0,0262	0,0278	0,0232	0,0237	0,0360	0,0407
362	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0,0520	0,0717	0,0658	0,0595	0,0526	0,0696	0,0663	0,0874
363	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sitaro	0,0320	0,0444	0,0382	0,0299	0,0303	0,0340	0,0387	0,0415
364	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kep. Talaud	0,0218	0,0360	0,0353	0,0371	0,0267	0,0289	0,0352	0,0460
365	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	0,0397	0,0630	0,0648	0,0593	0,0702	0,0746	0,0765	0,0779
366	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Selatan	0,0238	0,0382	0,0368	0,0328	0,0328	0,0377	0,0442	0,0320
367	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara	0,0191	0,0264	0,0271	0,0246	0,0289	0,0258	0,0295	0,0240
368	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Utara	0,0612	0,0742	0,0694	0,0620	0,0740	0,1092	0,1031	0,0769
369	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung	0,0847	0,1121	0,1466	0,0975	0,1241	0,1133	0,1002	0,0933
370	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	0,0335	0,0514	0,0553	0,0625	0,0825	0,0895	0,0924	0,1145
371	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	0,1792	0,1980	0,1676	0,2068	0,2095	0,2486	0,2460	0,1859
372	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon	0,0302	0,0381	0,0445	0,0396	0,0476	0,0537	0,0662	0,0555
373	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	0,0685	0,0789	0,0814	0,0813	0,0744	0,0731	0,0825	0,0761
374	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,0232	0,0329	0,0343	0,0268	0,0285	0,0292	0,0376	0,0508
375	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Laut	-	0,0319	0,0266	0,0360	0,0316	0,0358	0,0400	0,0411
376	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	0,0532	0,0560	0,0551	0,0590	0,0551	0,0725	0,0621	0,0700
377	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	0,0524	0,0681	0,0552	0,0560	0,0555	0,0516	0,0439	0,0858
378	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	0,0438	0,0535	0,0891	0,0770	0,1665	0,1655	0,1904	0,2315
379	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali Utara	-	0,0787	0,0540	0,0428	0,0404	0,0567	0,0401	0,0527
380	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi Moutong	0,0405	0,0786	0,0666	0,0621	0,0643	0,1098	0,1060	0,0812
381	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	0,0407	0,0684	0,0610	0,0568	0,0635	0,0720	0,0748	0,0789
382	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi	0,0207	0,0310	0,0273	0,0270	0,0423	0,0445	0,0339	0,0578
383	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Tojo Una-Una	0,0484	0,0616	0,0547	0,0456	0,0277	0,0606	0,0667	0,0393
384	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Toli-Toli	0,0353	0,0642	0,0735	0,0688	0,0604	0,0774	0,0800	0,0997
385	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu	0,1263	0,1770	0,1918	0,2008	0,1824	0,2032	0,1084	0,1947
386	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	0,0457	0,0695	0,0546	0,0588	0,0474	0,1015	0,0998	0,1173
387	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	0,0636	0,0671	0,0613	0,0857	0,1062	0,1086	0,1104	0,1108

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
388	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	0,0617	0,1013	0,0855	0,0882	0,0871	0,0952	0,0943	0,1077
389	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba	0,0412	0,1019	0,0770	0,0909	0,1035	0,0965	0,1105	0,1135
390	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang	0,0332	0,0475	0,0535	0,0546	0,0702	0,0651	0,0688	0,0711
391	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	0,1011	0,1204	0,1067	0,1161	0,1029	0,1219	0,1274	0,1282
392	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Jeneponto	0,0230	0,0572	0,0586	0,0615	0,0900	0,0759	0,0746	0,0871
393	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	0,0368	0,0531	0,0535	0,0493	0,0645	0,0612	0,0731	0,0674
394	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	0,0431	0,0681	0,0637	0,0684	0,0470	0,0808	0,0772	0,0848
395	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	0,1500	0,1339	0,1410	0,1252	0,1606	0,1806	0,2071	0,2276
396	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Utara	0,0504	0,1461	0,0806	0,1186	0,0905	0,0883	0,0929	0,0520
397	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	0,0904	0,1187	0,1248	0,1204	0,1500	0,1547	0,1700	0,1587
398	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang	0,1114	0,1260	0,1160	0,1115	0,0863	0,1272	0,1272	0,1438
399	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	0,0608	0,0939	0,0817	0,0883	0,0563	0,1019	0,1025	0,0999
400	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	0,0509	0,0787	0,0714	0,0830	0,0810	0,0972	0,1017	0,1012
401	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Soppeng	0,0363	0,0593	0,0767	0,0708	0,0756	0,0838	0,0900	0,0880
402	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Takalar	0,0526	0,0715	0,0665	0,0743	0,0884	0,1138	0,1139	0,1263
403	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja	0,0569	0,0888	0,0737	0,0810	0,1051	0,1085	0,0922	0,1298
404	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja utara	0,0588	0,1089	0,0832	0,1012	0,0938	0,0991	0,1003	0,0940
405	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	0,0170	0,0485	0,0427	0,0400	0,0040	0,0396	0,0464	0,0536
406	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	0,0690	0,0903	0,0894	0,0838	0,0924	0,0952	0,0902	0,0998
407	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo	0,2624	0,2780	0,2807	0,2740	0,3531	0,3458	0,3555	0,3322
408	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare-Pare	0,0855	0,1159	0,1080	0,1335	0,1572	0,1422	0,1607	0,1789
409	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana	0,0433	0,0551	0,0475	0,0368	0,0377	0,0781	0,0506	0,0547
410	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	0,0287	0,0386	0,0378	0,0504	0,0390	0,0350	0,0384	0,0451
411	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	-	-	0,0097	0,0148	0,0162	0,0449	0,0243	0,0323
412	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Tengah	-	-	0,0181	0,0204	0,0223	0,0500	0,0289	0,0346
413	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Utara	0,0214	0,0221	0,0270	0,0207	0,0229	0,0240	0,0358	0,0365
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	0,0526	0,0862	0,0631	0,0682	0,0774	0,0876	0,0875	0,0964
415	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Timur	-	0,0240	0,0231	0,0239	0,0254	0,0596	0,0348	0,0348
416	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Utara	0,0341	0,0554	0,0542	0,0490	0,0541	0,0559	0,0551	0,0652
417	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe	0,0283	0,0382	0,0521	0,0477	0,0437	0,0619	0,0658	0,1504

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
418	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Kepulauan	-	0,0203	0,0153	0,0190	0,0105	0,0293	0,0189	0,0430
419	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	0,0325	0,0529	0,0415	0,0392	0,0445	0,0460	0,0437	0,0474
420	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Utara	0,0395	0,0178	0,0135	0,0146	0,0179	0,0201	0,0202	0,0395
421	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	0,0273	0,0424	0,0319	0,0363	0,0387	0,0417	0,0406	0,0574
422	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna Barat	-	-	0,0130	0,0270	0,0414	0,0548	0,0489	0,0328
423	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	0,0383	0,0419	0,0366	0,0336	0,0419	0,0410	0,0396	0,0423
424	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	0,0553	0,0790	0,0717	0,0800	0,1007	0,0824	0,0967	0,1030
425	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	0,1036	0,1611	0,1476	0,1284	0,1560	0,1429	0,1636	0,1742
426	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo	0,0490	0,0624	0,0611	0,0621	0,0611	0,0666	0,0813	0,0608
427	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	0,0383	0,0739	0,0780	0,0709	0,0758	0,0667	0,0770	0,0785
428	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	0,0752	0,1149	0,1036	0,1004	0,1108	0,1016	0,1037	0,0910
429	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	0,0266	0,0452	0,0462	0,0360	0,0374	0,0387	0,0414	0,0352
430	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	0,0661	0,0621	0,0646	0,0730	0,0613	0,0576	0,0642	0,0533
431	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	0,1424	0,1620	0,1577	0,1817	0,1933	0,2059	0,2185	0,2301
432	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	0,0367	0,0801	0,0578	0,0632	0,0590	0,1023	0,0670	0,0746
433	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	0,0371	0,0801	0,0643	0,0631	0,0283	0,0692	0,0712	0,0695
434	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah	0,0007	0,0175	0,0230	0,0272	0,0303	0,0703	0,0423	0,0434
435	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu)	0,0314	0,0391	0,0315	0,0346	0,0337	0,0397	0,0506	0,0459
436	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	0,0386	0,1015	0,0989	0,0972	0,1093	0,1010	0,1082	0,1403
437	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru	0,0223	0,0284	0,0314	0,0251	0,0274	0,0521	0,0292	0,0365
438	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru Selatan	0,0062	0,0222	0,0216	0,0366	0,0215	0,0204	0,0226	0,0358
439	Provinsi Maluku	Kabupaten Kepulauan Aru	0,0181	0,0188	0,0302	0,0338	0,0403	0,0593	0,0644	0,0654
440	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Barat Daya	0,0203	0,0245	0,0297	0,0474	0,0408	0,0598	0,0565	0,0442
441	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	0,0239	0,0463	0,0491	0,0752	0,0412	0,0369	0,0416	0,0528
442	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara	0,0472	0,0591	0,0595	0,0597	0,0402	0,0600	0,0602	0,0490
443	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kep Tanimbar)	0,0377	0,0327	0,0399	0,0371	0,0302	0,0477	0,0359	0,0318
444	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat	0,0080	0,0214	0,0364	0,0293	0,0200	0,0222	0,0268	0,0304
445	Provinsi Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,0204	0,0188	0,0227	0,0243	0,0201	0,0264	0,0264	0,0270
446	Provinsi Maluku	Kota Ambon	0,0780	0,1037	0,1056	0,1156	0,1230	0,1364	0,1357	0,1188
447	Provinsi Maluku	Kota Tual	0,0280	0,0418	0,0367	0,0325	0,0334	0,0324	0,0363	0,0346

No	Provinsi	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
448	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	0,0202	0,0322	0,0264	0,0273	0,0233	0,0230	0,0358	0,0516
449	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Selatan	0,0465	0,0379	0,0263	0,0215	0,0225	0,0236	0,0362	0,0503
450	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	0,0534	0,0313	0,0378	0,0213	0,0266	0,0219	0,0595	0,0744
451	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur	0,0312	0,0476	0,0360	0,0312	0,0462	0,0824	0,0614	0,0680
452	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara	0,1688	0,1590	0,1615	0,0885	0,1458	0,1221	0,1044	0,1157
453	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Kepulauan Sula	0,0341	0,0243	0,0173	0,0269	0,0283	0,0297	0,0417	0,0371
454	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Morotai	0,0136	0,0121	0,0136	0,0123	0,0203	0,0481	0,0426	0,0286
455	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu	-	-	0,0231	0,0186	0,0429	0,0159	0,0108	0,0400
456	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate	0,0627	0,0747	0,0745	0,0786	0,0786	0,1068	0,1080	0,1041
457	Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	0,0281	0,0425	0,0475	0,0504	0,0482	0,0672	0,0741	0,0901
458	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Fak-Fak	0,0273	0,0491	0,0339	0,0400	0,0298	0,0326	0,0311	0,0363
459	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Kaimana	0,0234	0,0306	0,0268	0,0395	0,0275	0,0405	0,0264	0,0327
460	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari	0,0185	0,0775	0,0548	0,0463	0,0490	0,0763	0,0768	0,0643
461	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari Selatan	0,0242	0,0026	0,0085	0,0385	0,0128	0,0094	0,0191	0,0094
462	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Maybrat	0,0160	0,0164	0,0249	0,0085	0,0020	0,0069	0,0067	0,0077
463	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	0,0021	0,0105	0,0090	0,0070	0,0084	0,0087	0,0096
464	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Raja Ampat	0,0280	0,0257	0,0345	0,0415	0,0321	0,0175	0,0198	0,0143
465	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Sorong	0,0503	0,0655	0,0511	0,0552	0,0575	0,0454	0,0370	0,0558
466	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Sorong Selatan	0,0242	0,0387	0,0245	0,0385	0,0221	0,0331	0,0207	0,0313
467	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Tambrauw	0,0076	0,0033	0,0074	0,0056	0,0047	0,0041	0,0061	0,0045
468	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Teluk Bintuni	0,0209	0,0321	0,0308	0,0273	0,0200	0,0219	0,0176	0,0232
469	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Teluk Wondama	0,0140	0,0223	0,0242	0,0206	0,0093	0,0143	0,0274	0,0366
470	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong	0,0738	0,1160	0,0959	0,0909	0,1376	0,1205	0,1369	0,0923

Keterangan:

* : IKF 2020 berdasarkan laporan keuangan *unaudited*